

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH DAN NAFKAH MUT'AH
PADA PERKARA CERAI TALAK PUTUSAN VERSTEK
(Studi Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI



Oleh
Chandra Saifun Najib
NIM : S20191048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBEBANAN NAFKAH ‘DDAH DAN NAFKAH MUT’AH
PADA PERKARA CERAH TALAK PUTUSAN VERSTEK
(Studi Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
Chandra Saifun Najib
Nim : S20191048

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBEBANAN NAFKAH 'DDAH DAN NAFKAH MUT'AH
PADA PERKARA CERAI TALAK PUTUSAN VERSTEK
(Studi Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Chandra Saifun Najib
NIM : S20191048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui pembimbing



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBEBANAN NAFKAH 'DDAH DAN NAFKAH MUT'AH
PADA PERKARA CERAI TALAK PUTUSAN VERSTEK
(Studi Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan hukum islam
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 19880826 201903 1 001

Sekretaris



Moh. Ikrom, S.H.I. M.Si.
NIP. 19850613 202321 1 018

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Siti Muslifah, S.H.L., M.S.I.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rūm [30]:21).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*Al-Qur'an Kemenag Online <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60> Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2024

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil 'Alamain, Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya, yang dapat memungkinkan saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dengan penuh ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibu saya bernama Mutmainah dan ayah saya bernama Sumartono. sebagai bentuk ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya ini kepada ayah dan ibu yang selalu mendo'akan dan mendukung saya tiada henti. Tanpa jasa ayah dan ibu anak buah hatimu ini tidak akan bisa sampai di akhir penyelesaian skripsi ini. Setetes keringat menjadi saksi perjuanganmu, dengan selesainya skripsi ini menjadi hadiah sebagai bentuk balas budiku. Semoga karya ini menjadi bentuk nyata perjuanganku untuk membuat kalian bangga dan bahagia.
2. Kakakku Syarif Hendarto dan Citra Wahyuningsih yang selalu memberikan suport dan do'a nya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
3. Kyai, Ustadz/Ustadzah, Guru-Guru saya (SD,Mts,dan MA), dan juga para dosen pengajar yang telah mendidik, memberikan ilmunya kepada saya, sehingga menjadi ladang keberkahan bagi saya dalam menuntut ilmu hingga sampai menyelesaikan skripsi ini.
4. Seseorang spesial yang telah menjadi suport bagi penulis meskipun keberadaanmu tidak selalu mendampingi. Kabar baikmu cukup menjadi semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga setelah tercapainya gelar sarjanaku dipermudahkan untuk menjemputmu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirobbil'alamin Robbis Rohli Shodri, Wa Yassirli Amrii, Wahlu 'Uqdatam Mil Lisaani, Yafqohu Qoulii.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pembebanan Nafkah *Iddah* Dan Nafkah *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi Putusan Nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Al-Syakhsyiyah*) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Peneliti menyadari bahwa dengan terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas serta pelayanan terbaik kepada penulis.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus menjadi dosen pembimbing tugas akhir saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan sepenuh hati kepada penulis dari awal sampai akhir proses penulisan tugas akhir ini.
6. Para Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Al-Syakhsyiyah*) senantiasa telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan sejak semester awal hingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Bapak ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan semangat dan memudahkan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga kecil saya tercinta, untuk bapak Sumartono dan ibu Mutmainah, kakak saya Syarif Hendaro dan Citra Wahyuningsih, senantiasa memberikan do'a dan dukungan sepenuhnya terhadap saya, yang menjadi penyemangat saya untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata I hingga tuntas.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam 2 angkatan 2019 yang telah membantu dan mendukung penuh dalam segala hal hingga penulisan skripsi ini selesai.

10. Teman-teman organisasi *ekstra* maupun *intra* kampus yang saya ikuti, yang telah memberikan banyak sekali pengalaman dan relasi berharga selama berproses.
11. Serta pihak keseluruhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan terlibat dalam skripsi ini.

Tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya mengungkapkan perasaan penulis selain doa dan rasa terima kasih yang mendalam. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diterima penulis dengan balasan terbaik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian, panduan ilmiah, serta saran dan masukan dari dosen pembimbing. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 14 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Chandra Saifun Najib, 2024: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pembebanan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi Putusan Nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr).

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Nafkah *'iddah* dan Nafkah *Mut'ah*, Cerai Talak, Putusan Verstek.

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan dengan melalui tahapan persidangan di Pengadilan. Pasca perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Seperti nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak yang menjadi hak istri dari suami yang telah menceraikannya. Akan tetapi, nafkah tersebut bisa gugur lantaran apabila istri telah melakukan *nusyuz*. Putusan nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr merupakan perkara cerai talak putusan verstek yang telah melalui tahap pemeriksaan dan persidangan. Pertimbangan hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi pemohon. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara ini tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) tentang penetapan dan putusan hakim pengadilan harus memuat landasan hukum hakim yang tepat dan benar.

Fokus penelitian :1.) Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai talak putusan verstek dalam putusan Nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr. 2.) Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai talak putusan verstek dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses penyelesaian hukum dan sejauh mana hakim melakukan penegakan hukum dalam berperkara di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statute Approach*), studi kasus (*Case Studies*), dan studi pustaka (*Library Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menekankan kepada aspek norma hukum dan bahan ilmu lainnya. selain itu, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:1.) Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan perkara dengan pembebanan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak dengan mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan istri dan anak berusia 3 bulan. Berdasarkan Pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014, jo. pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 2.) Menurut hukum positif pertimbangan hakim tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon sehingga ditemukan ketidakadilan dalam pertimbangan hakim karena tidak sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang kewajiban hakim menggali fakta kemampuan ekonomi suami. Menurut hukum islam perilaku istri terhadap suami mengarah kepada perbuatan *nusyuz*. Akan tetapi fakta ini tidak didapatkan oleh hakim karena ketidakhadirannya termohon untuk memenuhi panggilan di persidangan.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Pengesahan	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Istilah	15
1. Analisis Yuridis	16
2. Pertimbangan Hakim	16
3. Nafkah Iddah	17
4. Nafkah Mut'ah	16
5. Cerai Talak	16
6. Surat Putusan Nomor: (2741/Pdt.G/2023/PA.Jr)	17
F. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Kajian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	30
1. Pertimbangan Hakim	30
2. Perceraian dan hak-hak timbul pasca perceraian	34
3. Nusyuz	54
4. Putusan Verstek	56
5. Ajaran Cita Hukum	59
6. Peraturan perundang-undangan	67
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Jenis Penelitian	70
B. Pendekatan Penelitian	71
C. Sumber Bahan Penelitian	71
1. Sumber Bahan Primer	72
2. Sumber Bahan Sekunder	72
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	73
E. Analisis Bahan Hukum	73
1. Deskriptif Analisis	74
2. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan	74
F. Tahap-Tahap Penelitian	75
BAB IV PEMBAHASAN	77

A. Pertimbangan hakim terhadap pembebanan nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> dalam perkara cerai talak putusan verstek studi putusan Nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr	77
1. Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Dan Penyelesaian Duduk Perkara Cerai Talak Putusan Verstek Nomor: 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr.	77
2. Pertimbangan Hakim Mengenai Pembebanan Nafkah <i>'Iddah</i> Dan Nafkah <i>Mut'ah</i> Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Verstek Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr.	79
B. Analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap pembebanan nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> dalam perkara cerai talak putusan verstek dalam perspektif hukum islam dan hukum positif	86
1. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Hukum Positif	86
2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam	100
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 28



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban umat manusia yang hidup dan tinggal di muka bumi ini pasti akan hidup saling berdampingan serta berpasang-pasangan, umat manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah akan mengenal hubungan dengan lawan jenis, yaitu pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan tersebut. Menikah adalah suatu perbuatan yang bernilai ibadah bagi umat manusia yang akan melahirkan keturunan-keturunan baru sebagai generasi selanjutnya. Tanpa ada pernikahan, maka manusia akan kehilangan jati dirinya dan derajatnya dihadapan semua makhluk sebagai makhluk yang berakal dan taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, kecuali dengan memelihara generasi yang baik.¹ Dan generasi yang baik tentunya terlahir dari pernikahan dan keluarga yang utuh dan harmonis, juga tentunya keluarga yang berakidah kuat, taat beribadah, dan berbudi pekerti luhur. Karena itu menikah adalah salah satunya jalan terbaik untuk melahirkan generasi pilihan dan memperbanyak keturunan, sebagaimana yang di jelaskan oleh Allah SWT didalam Al-Quran²:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (8): Nikah (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 28-29.

² Sumber: <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-1-bagian-1-R1mBw/> Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2024.

Artinya, “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu; yang telah menciptakan darinya istrinya; dan telah menyebarkan dari keduanya (keturunan) laki-laki dan perempuan yang banyak”.(QS al-Nisa’[4]:1).

Demikian pula diterangkan dalam Hadist Rosulullah SAW yang menjelaskan bahwa memperbanyak keturunan merupakan salah satu perbuatan yang dicintai Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasalam.³

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّ مَكَاتِرَ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد)

Artinya : “Menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari Kiamat,” (HR Ahmad).

Apabila melihat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan bahwa, perkawinan adalah akad yang sangat kuad *mitsaqaan ghalidhon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu yang bernilai ibadah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴

Tujuan perkawinan sangat mulia, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perlu ditetapkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Supaya impian setiap pasangan suami istri dapat mewujudkan keluarga yang

³ Sumber: <https://nu.or.id/nikah-keluarga/faidah-dan-hikmah-di-balik-pernikahan-LYuw3>
Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2024

⁴ Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sakinah, mawadah, warahmah. Jika hak dan kewajiban tidak dapat terpenuhi maka keutuhan dalam rumah tangga tersebut tidak akan mampu bertahan lama, persoalan didalam rumah tangga akan sering terjadi. Hal tersebut menjadi awal penyebab dari putusnya suatu perkawinan.⁵ Istilah didalam hukum putusnya perkawinan ialah berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam sebuah hubungan keluarga. Menurut Pasal 117 KHI bahwa Talak adalah pengungkapan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab berakhirnya perkawinan setelah membacakan ikrar talak.⁶ Talak merupakan perkara halal namun oleh Allah SWT membencinya, oleh sebab itu dasar hukum talak adalah makruh. Namun hal tersebut bisa berubah dasar hukumnya ketika berhadapan dengan keadaan dan situasi tertentu.⁷

Perceraian tidak boleh dilakukan tanpa ada dasar alasan yang kuat untuk memutuskan tali hubungan perkawinan. Jumhur ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menyebutkan, bahwa menjatuhkan talak kepada istri adalah diperbolehkan, dan selayaknya tidak dilakukan kecuali ada sebab. Hukum talak dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaannya, baik haram, makruh, wajib, dan sunnah. Dan pada asalnya talak adalah *khilaful awla*.⁸ Perbuatan yang menyalahi perbuatan utama yang lebih

⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 92-93.

⁶ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna. Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mu'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2020): 287. <https://bit.ly/45LcSAN>.

⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (8): Nikah (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 270.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Dema Insani, 2011), 323.

afdhal atau lebih baik. Sebagaimana didalam hadist riwayat Ibnu Umar menjelaskan bahwa ⁹ :

أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”
(H.R. Ibnu Umar).

Sebagaimana dalam riwayat tersebut menjelaskan bahwa perkara halal adalah perbuatan yang dilakukan bukan sesuatu yang lazim, dan mencakup perkara mubah, sunnah, wajib, dan makruh. Perkara talak diperbolehkan dengan alasan sesuai dengan kebutuhan. Apabila kemudharatan lebih banyak daripada kemashlahatan didalam sebuah hubungan perkawinan.

Perselisihan, pertengkaran, maupun ketidakharmonisan pasangan suami istri sering sekali terjadi dan sulit untuk dihindari. Permohonan kasus perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama, belakangan ini banyak sekali jumlah kasus perceraian yang masuk dan terdata oleh Pengadilan Agama Jember, tercatat mencapai 6.000 kasus cerai gugat dan cerai talak diawal tahun 2023. Melansir dari (K. Radio Jember) data tentang perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jember mencapai 6.433 tercatat sejak bulan Januari hingga Desember 2022. Kepala Humas Pengadilan Agama Jember Bapak Raharjo, menjelaskan bahwa tingginya angka perceraian tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi.¹⁰ Melihat keterangan tersebut diatas menjelaskan bahwa perkara perceraian yang masih tinggi, dan sulit

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 323.

¹⁰ “Tingkat Perceraian di Jember Tinggi Mencapai 6 Ribu Kasus,” K RADIO JEMBER, 03 Januari 2023, diakses Pada Tanggal 10 Februari 2024 <https://k-radiojember.com/berita/read/tingkat-perceraian-di-jember-tinggi-mencapai-6-ribu-kasus>.

untuk dihindari, maka perlu ada pengupayaan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menurunkan angka perceraian, salah satunya melakukan pembinaan kepada calon pasangan sebelum melakukan pernikahan.

Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami setelah menjatuhkan talak kepada istrinya, yaitu memberikan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* yang menjadi hak istri. Nafkah '*iddah* dan *mut'ah* hanya diberikan kepada perempuan yang status suaminya masih mempunyai hak ruju' kembali (*Talak Raj'i*) dan tidak *nusyuz*. *Nusyuz* adalah perbuatan pembangkangan dalam melakukan kewajiban yang dilakukan oleh baik suami maupun istri.¹¹ *Nusyuz* ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, kelompok Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* dengan "Keluarnya seorang istri dari rumah tanpa hak". Sementara itu, dari kalangan kelompok Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebutkan *nusyuz* dengan "Ketidaktaatan istri terhadap suami".

Apabila mengacu dari pandangan para ulama madzhab tersebut dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* hanya berkaitan dengan tugas istri yang meninggalkan kewajibannya, sementara suami yang meninggalkan kewajibannya tidak dikatakan *nusyuz*.¹² Keterangan *nusyuz* dalam KHI merupakan legitimasi fiqih, yang menempatkan perempuan pada sudut khusus. Konsep *nusyuz* dalam Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 KHI

¹¹ Husnul Khitam, "Nafkah Dan 'Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Az Zarga'*, no. 2, (Desember 2020): 191-193, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2187>.

¹² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Hukum Pernikahan Dalam Islam), (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), 153.

berfokus pada perbuatan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh istri terhadap kewajibannya sebagai indikator *nusyuz*.

Aspek ruang lingkup *nusyuz* dilihat dari sudut pandangan imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) secara umum menyimpulkan arti *nusyuz*, yaitu sikap yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam keluarga, baik ditimbulkan oleh suami atau istri, dan perasaan tidak senang dari istri maupun suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Dengan demikian, *nusyuz* merupakan perbuatan yang menyimpang dari tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah*. Oleh karena itu *nusyuz* secara keterkaitan bertentangan dengan tujuan perkawinan. Dengan demikian, antara fiqih klasik dengan KHI memiliki pemaknaan yang sama tentang *nusyuz*.¹³

Pernikahan tidak lepas dari tanggung jawab yang telah menjadi hak tanggungannya selama menjalani kehidupan keluarga. Salah satunya ialah pemberian nafkah yang menjadi pokok utama dalam membina keluarga. Syariat agama Islam mewajibkan suami dan istri untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka dalam ikatan pernikahan yang sah berdasarkan akad nikah. Istri memiliki hubungan erat dengan suaminya dan terikat oleh hak-hak suami atas dirinya. Suami berhak mendapatkan kesenangan dari istrinya, dan istri wajib mematuhi suaminya, tinggal bersama di rumahnya, menjaga dan mengurus harta benda suami, serta merawat bayi dan anak-anak. Begitupun

¹³ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, no. 1 (2020), 45, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/10179>.

suami memiliki kewajiban yang sama. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan menafkahnya dengan alasan tidak ada pembangkangan yang menyebabkan hilangnya pemberian nafkah.¹⁴ Kemudian apabila terjadi perceraian, maka ada hak nafkah istri yang harus dipenuhi sejak ikrar talak itu dibacakan didepan sidang pengadilan, dengan alasan tidak ada unsur perbuatan *nusyuz* yang bisa menghalangi pemberian nafkah tersebut.

Nafkah '*iddah*' merupakan segala sesuatu pemberian dari suaminya yang telah berpisah karena perceraian untuk memenuhi segala kebutuhan selama masa '*iddah*', baik itu berupa pakaian, makanan, ataupun tempat berlindung (rumah).¹⁵ Nafkah juga berarti infaq artinya pengeluaran, apabila dihubungkan dengan hukum perkawinan mengandung arti Segala sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk memenuhi kepentingan atas hak-hak istrinya, sehingga menyebabkan berkurangnya harta suami, yang dinamakan hak nafkah istri ialah pemberian dari suami sebagai bentuk kewajiban terhadap istrinya seperti sandang, pangan, papan dan obat-obatan. Seorang perempuan (istri) yang diceraikan oleh suami baik dalam keadaan haid, hamil maupun belum hamil merupakan waktu yang boleh untuk di '*ruju*' atau untuk dinikahi tanpa harus menjalani masa '*iddah*'.¹⁶

Nafkah *mut'ah* diperintahkan untuk melaksanakannya diterangkan didalam Al Qur'an dan Hadist, begitupun didalam hukum formil juga

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cetakan Ketiga), (Jakarta: 2008), 429.

¹⁵ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Sholikin, "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (Desember, 2020): 291, <https://bit.ly/45LcSAN>.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Dema Insani, 2011), 536.

mengatur demikian yaitu pada KHI Pasal 149 Jo. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Huruf (c). Pemberian nafkah *mut'ah* adalah perintah dari Allah SWT kepada para suami agar mereka selalu memperlakukan istri dengan prinsip *imsa' bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan*, yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikannya dengan cara kebajikan.¹⁷ Tujuan pemberian *mut'ah* ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya meskipun hubungan suami istri terpaksa terputus karena perceraian. Pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa harus memperlihatkan rasa kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.¹⁸

Pada putusan nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr merupakan perkara perdata tentang cerai talak oleh pemohon (ARDIAN SAPUTRA bin IFAN) kepada termohon (YASIATUL JANNAH binti BEGIH) dengan perkara putusan secara *verstek*. Pemohon mendapatkan hukuman untuk membayar *mut'ah* kepada termohon dengan uang sebesar Rp. 600.000.00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 900.000.00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) uang dibayarkan pada saat sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan dan memberikan nafkah terhadap 1 anak yang ditinggalkan bernama muhammad H. Saputra (Umur 3 Bulan)

¹⁷ Rifqi Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* no.2 (Desember 2021), 81, <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/5379>.

¹⁸ Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal*, no. 1 (Juni 2017), 5, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1240>.

sebesar Rp. 300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan terhitung mulai sejak pemohon mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% per tahun.

Seorang hakim pengadilan mempunyai hak untuk mengambil sebuah tindakan yang bercermin pada yurisprudensil dalam menemukan hukumnya dan diperbolehkan mengutip pendapat para ahli hukum terkenal (*Doktrin*). Putusan hakim tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai hukum yang berlaku, melainkan juga dari sisi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.¹⁹ Dalam keputusan hakim tidak dapat di ganggu gugat, sehingga keputusan yang ditetapkan oleh hakim harus menemukan nilai-nilai hukum di masyarakat untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah permasalahan. Dengan hasil putusan tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Mengenai pertimbangan hakim dalam perkara putusan *verstek* menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum, bermula adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang putusan *verstek* ini. Pembahasan ini menarik untuk ditinjau dari perspektif hukum acara yang merupakan instrumen hukum publik (*Public Recht Instrumentarium*) yang

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Website: <https://www.dpr.go.id> diakses pada tanggal 5 Oktober 2023.

memerlukan pemahaman secara sama atau seimbang.²⁰ Hal-hal yang perlu dihindari adalah penafsiran-penafsiran terhadap hukum acara yang bersifat mengikat bagi hakim, para pengacara dan semua pihak terkait, agar tidak terlalu menyimpang jauh sehingga membuat kepastian hukum tersebut hampir terkesan tidak ada. Jelas hal ini dapat menyalahi aturan prinsip hukum publik. Mengenai hukum acara, prinsip kepastian hukum tetap dipegang, namun situasinya berbeda dalam hukum materiil. Dalam ranah hukum materiil, penilaian keadilan lebih dipengaruhi oleh budaya dan tidak hanya bergantung pada substansi dan struktur hukum.

Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara perdata, tetap mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum acara perdata umum. Salah satu prinsip tersebut adalah asas *ultra petitum*, keterbatasan hakim tidak diperbolehkan mengabulkan lebih dari apa yang diminta dalam gugatan. Hakim yang memberikan putusan melebihi apa yang tercantum dalam posita maupun petitum gugatan dianggap melebihi batas kewenangannya, atau disebut *ultra vires*, yaitu melakukan sebuah tindakan di luar batas kewenangannya.²¹ Hal ini berlandaskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg.²² Sehingga jika didalam suatu putusan terdapat *ultra petitum* (Mengabulkan lebih daripada yang diminta), maka putusan tersebut dinyatakan cacat

²⁰ Yulia, *Hukum Acara Perdata*.(Aceh: Unimal Press, 2018), 2-4.

²¹ Nirwani Ibrahim, "Penalaran Hukum Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, (Juli 2020): 45-46, <https://osf.io/preprints/osf/6cbaq>.

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Herzien Inland Sch Reglement (H.I.R), Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B), Tentang Musyawarat Dan Keputusan. <https://bit.ly/45yOkKY>.

(*invalid*) meskipun dilakukan oleh hakim berdasarkan dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*) dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal).²³

Putusan verstek hanya dapat diterapkan, apabila tergugat tidak hadir pada saat di persidangan. Menurut Pasal 125 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula dia menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan secara patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.²⁴ Pada putusan perkara tersebut diatas diketahui bahwa tergugat memang betul-betul tidak datang, mulai dari panggilan pertama hingga panggilan ketiga kalinya tidak juga dari pihak tergugat yang mewakili.

Dengan adanya perkara tersebut terdapat kerancuan terhadap hasil putusan hakim sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Jember tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon. Dalil permohonan Pemohon menyatakan berpenghasilan tidak menentu karena bekerja sebagai serabutan dan meminta sidang dilaksanakan dengan seadil-adilnya, namun hasil putusan hakim membebaskan pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tanpa mempertimbangkan kemampuan dari

²³ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Sholkhin, "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Mahkamah*, no. 2 (Desember 2020): 287, <https://bit.ly/45LcSAN>.

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Herzien Inland Sch Reglement (H.I.R), Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B), Tentang Musyawarat Dan Keputusan.

pemohon. Hal ini tidak sejalan dengan isi SEMA nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Apabila di tinjau dari Pasal 178 Ayat (3) bahwa hakim tidak boleh melebihi batas dari pada yang diminta oleh pemohon. Melihat melalui analisis yang dibangun oleh peneliti, terdapat unsur nusyuz istri yang seharusnya pemohon tidak dibebankan hukuman. Maka perlu adanya pengkajian ulang mengenai kasus perkara tersebut. Sehingga penegakan hukum dapat mewujudkan asas keadilan bagi pencari keadilan.

Perkara ini menarik untuk diteliti guna menemukan penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti. Seperti dalam kasus perkara dalam putusan nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr bahwa hasil perkara tersebut hakim memutuskan secara verstek melalui pertimbangan-pertimbangannya, dengan memberikan pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada pihak suami. Putusan perkara ini dapat menjadi pelajaran pentingnya bagi para pihak yang berperkara untuk menghadiri panggilan persidangan di pengadilan. Sehingga majelis hakim dapat merumuskan pertimbangan hakim dengan tepat dan akurat. kemudian atas dasar apakah majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut. Bagaimana keterkaitan hukum mengenai kasus perkara ini pada perkara cerai talak putusan verstek.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembebanan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak putusan verstek dalam putusan nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr?

2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai talak putusan verstek dalam perspektif hukum islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui landasan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada pemohon pada perkara cerai talak putusan verstek dalam putusan nomor: 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mu'ah* pada kasus cerai talak putusan verstek dsism segi perspektif hukum islam dan hukum positif studi putusan nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr.

D. Manfaat Penelitian

Sugiyono mengatakan bahwa manfaat penelitian adalah sebuah rincian jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian. Untuk semua pemangku kepentingan, temuan studi ini harus memberikan keuntungan teoritis dan praktis antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pembebanan Nafkah *'iddah* dan Nafkah *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi Putusan Nomor:

2741/Pdt.G/2023/PA.Jr)”, harapan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman hukum tentang pertimbangan hakim dan putusan pengadilan tentang nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam cerai talak perkara putusan verstek.

- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum keluarga islam dan pengadilan agama. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan studi komparatif dengan pengadilan agama lain atau dengan melibatkan aspek-aspek subjek penelitian lain yang relevan dan sesuai dengan konteks nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada kebijakan pihak yang berwenang, seperti Pengadilan Agama atau lembaga terkait, untuk mempertimbangkan aspek-aspek tertentu tentang putusan pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai talak putusan verstek. Rekomendasi ini dapat membantu meningkatkan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem pengadilan agama.
- b) Manfaat terhadap masyarakat, penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban pemberian nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai talak putusan verstek. Dengan harapan masyarakat dapat lebih baik dalam

mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi situasi perceraian.

- c) Manfaat terhadap institusi kampus atau bidang akademik, penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga dalam bidang pengetahuan akademik tentang hukum keluarga dan pengadilan agama, khususnya dalam perkara perceraian. Temuan dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa atau terkait.
- d) Manfaat untuk penulis, sebagai syarat menyelesaikan studi akademik dengan disusunnya skripsi ini dan mengetahui perkembangan hukum acara perdata tentang “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pembebanan Nafkah *‘iddah* dan Nafkah *Mut’ah* Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr)”.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

E. Definisi Istilah

Untuk istilah-istilah khusus yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian didefinisikan dalam bentuk glosarium. Glosarium adalah daftar alfabetis yang disusun secara relevan dengan bidang ilmu pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi istilah-istilah tersebut.²⁵ Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman atas makna istilah yang dimaksudkan oleh peneliti. Dalam uraian berikut tentang konsep judul yang

²⁵ Website: diakses pada tanggal 14 februari 2024 <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Glosarium>

peneliti sarankan dapat dimaknai berdasarkan rumusan dan tujuan tersebut diatas :

1. Analisis Yuridis adalah proses mempelajari dan menganalisis aspek hukum suatu permasalahan atau kasus dengan menggunakan pendekatan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum serta penarikan kesimpulan.²⁶ Penelitian ini menganalisis dalam perspektif hukum islam dan hukum positif dalam penyajian pembahasan pada penelitian skripsi ini.
2. Pertimbangan Hakim adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara, termasuk pertimbangan hukum, fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang diajukan, dan prinsip-prinsip keadilan.²⁷
3. Nafkah *Iddah* adalah kewajiban kepada pihak laki-laki supaya memberikan nafkah terhadap mantan istri yang telag diceraikan berdasarkan hukum islam.
4. Nafkah *Mut'ah* ialah pemberian nafkah dari suami kepada istri dalam perkawinan sementara (*Mut'ah*) berdasarkan hukum islam.²⁸
5. Putusan Verstek adalah perkara perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak dengan ketidakhadiran pihak lainnya dan diputuskan oleh pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang ada.²⁹

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 129.

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Dema Insani 2011), 285.

6. Surat Putusan Nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr adalah surat putusan perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jember berisi tentang hasil putusan persidangan perkara cerai talak putusan secara verstek. Bahan ini yang menjadi objek penelitian untuk di analisis lebih mendalam terkait dengan pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Sehingga hal ini akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Pembahasan

Terkait pada bagian sub bab ini berisikan identifikasi penelitian secara rinci, berurutan dan keseluruhannya sesuai dengan pembahasan serta petunjuk yang ada. Didalam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu :

BAB I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai keresahan yang terjadi pada pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal dari latar belakang penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan yang telah menjadi acuan utama dalam masalah yang dibahas tentang pertimbangan hakim terhadap pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak putusan verstek (Studi Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr).

BAB II : Kajian Pustaka, menjelaskan tentang kajian-kajian dalam kepustakaan yang membahas mengenai penelitian yang terdahulu, serta kajian teori yang menjabarkan mengenai penelitian ini memiliki macam-macam sub

²⁹ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh:Unimal Press,2018), 40.

bab yang digunakan untuk menyelesaikan semua jenis persoalan yang dihadapi peneliti yakni pertimbangan hakim terhadap pembebanan nafkah ‘iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak putusan verstek (Studi Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr).

BAB III : Metode Penelitian, bab ini mencakup penjelasan tentang tata cara dan langkah-langkah yang diikuti oleh peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Ini termasuk pendekatan yang digunakan, jenis penelitiannya, teknik pengumpulan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian. Dengan demikian, melalui bagian ini, pembaca dapat memahami bagaimana peneliti mengarahkan penelitiannya dan objek penelitiannya.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, bab ini membahas terkait penyajian data, analisis data, dan gambaran tentang objek penelitian. Ini mencakup penyajian serta interpretasi data, dan pembahasan temuan yang dihasilkan dari analisis tersebut.

BAB V : Penutup, pada bab terakhir ini terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas kesimpulan dari data yang disajikan dan analisis hasil penelitian, sementara sub-bab kedua membahas saran atau rekomendasi untuk langkah-langkah selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut :

- a. *Pertama*, penelitian oleh Abdullah Taufik (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kediri”, penelitian ini dilakukan di pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penalaran analitis kritis. Putusan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara cerai talak nomor “0520” yang diputuskan secara verstek tidak selaras dengan nilai keadilan hukum John Rowis karena dalam putusan tersebut terdapat ketidakseimbangan keadilan antara hak yang diterima oleh suami selaku termohon yang mana suami lebih banyak mendapat kesempatan akses hukum dari pada istri selaku termohon. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki pihak istri dalam kondisi yang demikian sangat

rentan terjadinya kesewenang-wenangan dan sangat membutuhkan perlindungan hukum. Poin penting yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek yaitu: ketidakhadiran termohon pada perkara cerai talak nomor: 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri berdasarkan pada alasan yuridis; 1. Pasal 125 (HIR) tentang putusan verstek, 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 tentang penafsiran dari putusan verstek. Putusan verstek dijatuhkan oleh majelis hakim pada sidang kedua secara yuridis memenuhi prosedur hukum yang sah, akan tetapi dari aspek keadilan hukum tidak terpenuhi.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang putusan verstek dalam kasus cerai talak di pengadilan agama. Perbedaan dari penelitian terdahulu berfokus pada nilai keadilan dimana termohon memiliki akses hukum lebih banyak daripada pihak istri selaku termohon yang dikhawatirkan terjadi kesewenang-wenangan salah satu para pihak. Sedangkan penelitian ini berfokus mengkaji pertimbangan hakim terhadap putusan pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon pada perkara cerai talak putusan verstek dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.³⁰

³⁰ Taufiq, abdullah, "Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Talak no.5020/Pdt.G/2014/PA.KEDIRI," Journal Of Islamic Family Law no. (2 Juli 2019). <https://repository.iainkediri.ac.id/390/>.

b. *Kedua*, penelitian oleh Abdul Jamil dan Muliadi Nur (2022) telah melakukan penelitian yang berjudul (Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian). Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen yang di analisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, *Pertama* setiap warga negara mendapatkan jaminan negara untuk mendapatkan keadilan. Perlindungan hukum yang dimaksud ialah peran pengadilan dalam membantu pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan menyelamatkan setiap pencari keadilan dari kegagalan dalam memperolehnya. *Ex Officio* hakim memiliki kewenangan tersebut dalam mengambil keputusan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan, *Kedua* penerapan *Ex Officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hakim dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar petitum (*Ultra Petita*). Merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf c UUP bahwa hakim dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri demi mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan, meskipun dalam surat gugatan tersebut tidak ada petitum yang memohon

agar pemohon dan/ atau tergugat dihukum pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* oleh mantan suami kepada istri setelah perceraian.³¹

Persamaan dari temuan terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang putusan verstek kasus perceraian dan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaan dari penelitian terdahulu berfokus pada keadilan dan perlindungan para pihak yang berperkara melalui *Ex Officio* hakim dalam beracara di pengadilan agama. Sedangkan penelitian ini berfokus mengkaji pertimbangan hakim terhadap putusan pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon pada perkara cerai talak putusan verstek dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

- c. *Ketiga*, penelitian oleh Happy Pian (2021) telah melakukan penelitian yang berjudul “(Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui undang-undang dan pendekatan konseptual. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer dan hukum sekunder. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pandangan hukum positif di indonesia mengacu pada berlakunya Undang-Undang dalam Pasal 125-

³¹ Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, no. 2 (Mei 2022).

129 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 Rbg, dan 207-208 Rbg, dan SEMA No. 9/1964 bahwa putusan verstek harus melewati beberapa syarat yang tercantum didalamnya, sedangkan dalam hukum islam kehadiran tergugat tidak menjadi keharusan atau sunnah, hal ini sejalan dengan hukum positif di indonesia karena proses beracara antara tergugat dan penggugat hadir dan persidangan dapat dilanjutkan, namun ada kalanya juga tergugat dan penggugat terhalang dan tidak hadir dalam persidangan. Hakim dalam melakukan pembuktian putusan verstek pada perkara perceraian terdapat kekhawatiran hakim terjadinya penyelundupan hukum dan menutup kemungkinan adanya perlawanan oleh pihak ketiga (Darden Verset).³²

Persamaan dari temuan terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang putusan verstek kasus perceraian dan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaan dari penelitian terdahulu berfokus pada hukum yang berlaku tentang boleh tidaknya putusan verstek dijatuhkan ketika penggugat dan tergugat tidak hadir waktu persidangan di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian ini penelitian ini berfokus mengkaji pertimbangan hakim terhadap putusan pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon pada perkara cerai talak putusan verstek dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

³² Happy Pian, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (SKRIPSI, IAIN Bengkulu, 2021)

- d. *Keempat*, penelitian oleh Ahmad Fahmi (2017) telah melakukan penelitian yang berjudul “(Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan (*Field Research*) didukung dengan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan melalui proses wawancara (*Interview*) serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitik. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, pertama pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dikarenakan terjadinya KDRT yang berlangsung selama pernikahan, berkurangnya bahkan hilangnya nafkah lahir maupun batin dari suami/istri, dan kedua belah pihak telah pisah ranjang dan tidak mempunyai niat untuk kembali setelah meninggalkan rumah. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perceraian hubungan kedua belah pihak dikarenakan didalam keluarga pasangan tersebut sudah tidak tentram lagi, tidak diterima dengan baik. Maka dari itu, untuk menghindari kemudharatan dan penderitaan lahir-batin yang lebih besar bagi penggugat, hakim pengadilan berpendapat hubungan ikatan perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Kedua, faktor-faktor verstek di PA Yogyakarta adalah tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan seseorang untuk menjadi perwakilannya, tergugat

merasa tidak keberatan untuk diceraikan oleh penggugat, dan faktor dari pihak tergugat yang tidak mengerti tentang beracara di Pengadilan.³³

Persamaan dari temuan terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang putusan verstek kasus perceraian. Perbedaan dari penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana proses putusan verstek dijatuhkan oleh hakim melalui pernyataan tergugat dan penggugat. Dan metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif (lapangan) Sedangkan penelitian ini berfokus mengkaji pertimbangan hakim terhadap putusan pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon pada perkara cerai talak putusan verstek dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

- e. *Kelima*, penelitian oleh Nurul Azizah Rosyada (2022) telah melakukan penelitian yang berjudul “(Analisis Hukum Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan penulisan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, pertama dalam prosedur persidangan hakim telah melakukan panggilan dengan secara patut kepada penggugat dan tergugat, akan tetapi

³³ Ahmad fahmi, “Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta” (SKRIPSI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

selama persidangan dimulai tidak ada satupun persidangan yang dihadiri oleh tergugat dan tidak ada satupun yang datang untuk mewakilinya. Maka persidangan dinyatakan oleh hakim perkara putusan secara verstek. Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek diantaranya yang pertama dinilai terlebih dahulu tentang apakah gugatan itu beralasan atau tidak, yang kedua setelah beralasan apakah pemanggilan itu secara resmi dan patut, yang ketiga apakah si penggugat dapat membuktikan gugatan atau tidak. Apabila alasan tersebut dapat dibuktikan oleh penggugat maka putusan gugatannya dapat dikabulkan, apabila ketiga alasan tersebut tidak dapat dibuktikan maka putusan gugatannya tidak dapat dikabulkan. Ketiga, hambatan yang berlangsung dalam pelaksanaan putusan verstek di pengadilan agama semarang adalah karena lokasi tempat tinggalnya tidak dapat diketahui dengan melakukan cara sebagai berikut : pertama, yang panggilannya itu dekat daerah kota jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga cukup membutuhkan waktu seminggu untuk proses pemanggilannya. Yang kedua, daerah yang jauh panggilannya itu tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya akan menjadi lama kendalanya, apabila mengalami kendala yang sama, maka penggugat dan tergugat mengajukan bukti-bukti lagi.³⁴

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang putusan verstek kasus perceraian dan sama-

³⁴ Nurul Azizah Rosyadah, "Analisis Hukum Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)" (SKRIPSI, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)

sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaan dari penelitian terdahulu berfokus pada proses beracara peradilan melalui aspek hukum. Sedangkan penelitian ini berfokus mengkaji pertimbangan hakim terhadap putusan pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* yang tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon pada perkara cerai talak putusan verstek dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti dan tahun penelitian	Judul penelitian	persamaan	perbedaan
1.	Abdullah Taufiq (2019)	“Analisis keadilan hukum putusan verstek pada perkara cerai talak no.0520/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kediri”	Objek penelitian ini adalah tentang kasus perceraian talak yang diputusan secara verstek di pengadilan agama	Penelitian terdahulu membahas tentang hukum keadilan antara pemohon dan termohon, sedangkan penelitian ini membahas hasil putusan hakim melalui kajian hukum islam dan hukum positif
2.	Abdul Jamil dan Muliadi (2022)	“Perlindungan hukum dan keadilan para pihak melalui ex officio hakim dalam putusan verstek perkara perceraian”	Metode penelitian hukum normatif Objek penelitian tentang putusan verstek dalam kasus perceraian	Penelitian terdahulu berfokus pada keadilan dan perlindungan para pihak berperkara melalui Ex Officio hakim sedangkan penelitian ini mengkaji peristiwa perkara dalam perspektif hukum islam dan hukum positif

3.	Happy Pian (2021)	“Pertimbangan hakim terhadap putusan verstek pada perkara perceraian perspektif hukum islam dan hukum positif”	Metode penelitian hukum normatif	Penelitian terdahulu membahas tentang hukum boleh tidaknya putusan verstek dijatuhkan ketika penggugat dan tergugat tidak hadir dipersidangan sedangkan penelitian ini membahas tentang relevansi hasil pertimbangan hakim peristiwa perkara dalam perspektif hukum islam dan hukum positif
4.	Ahmad Fahmi (2017)	“Putusan verstek terhadap perkara perceraian di pengadilan agama Yogyakarta”	Objek penelitian tentang putusan verstek di pengadilan agama	Penelitian terdahulu menjelaskan tentang prosedur jatuhnya putusan verstek oleh majelis hakim melalui pernyataan penggugat dan tergugat sedangkan penelitian ini membahas tentang putusan hakim yang tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan perkara
5.	Nurul Azizah Rosyada (2022)	“Analisis hukum putusan verstek dalam perkara perceraian studi kasus di pengadilan agama semarang”	Metode penelitian hukum normatif Meneliti tentang putusan verstek kasus perceraian	Penelitian terdahulu berfokus pada aktualisasi hukum acara peradilan melalui aspek hukum sedangkan penelitian ini mengkaji tentang

				hasil pertimbangan hakim dalam perspektif hukum islam dan hukum positif
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian membahas teori lebih luas dan mendalam, yang akan semakin memperdalam wawasan peneliti untuk mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian.

1. Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat umum tertinggi yang diberikan wewenang untuk mengadili atau memutus perkara di pengadilan yang ditunjuk oleh mahkamah dan pengadilan. Kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan dan hukum.

Putusan suatu perkara di peradilan menjadi tanggung jawab penuh oleh hakim sebagaimana dijelaskan pada Pasal 53 ayat (1) bahwa, “Dalam memeriksa perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”, dan Pasal 53 ayat (2) menjelaskan bahwa “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan

hukum hakim yang berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.³⁵

Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara harus berkaitan dengan hukum yang berlaku dan disertai alasan-alasan yang kuat. Hasil putusan yang dilakukan oleh hakim akan bernilai objektif. Sehingga argumen-argumen tersebut akan menjadi dasar yang harus dipertanggungjawabkan oleh hakim dalam putusannya kepada masyarakat, pihak-pihak terkait, pengadilan tinggi, dan bidang ilmu hukum. Adapun yang menjadi dasar dalam putusan pengadilan tertuang dalam Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 184 ayat (1), 319 HIR, 618 RBg. Sehingga keadilan dan kepastian hukum tersebut muncul karena putusan tersebut memiliki wibawa bukan disebabkan oleh hakim yang menjatuhkannya, sehingga masyarakat atau pencari keadilan merasakan hasil keputusan yang dapat diterima dengan baik.³⁶ Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, hakim diberikan wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat dengan syarat³⁷:

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*Default Without Reason*)
- b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan dengan verstek yang berisi diktum :
 - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 ayat (1) dan (2).

³⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group (Kencana), 12. <https://bit.ly/3RsaRmL>.

³⁷ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 30.

Setiap keputusan yang digunakan oleh hakim bersifat tetap atau mengikat dan tidak bisa diganggu gugat. Kekuasaan hakim dipersidangan menjadi hak prerogatif sebagai penegak keadilan yang tentunya memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan. Berikut ini putusan hakim memiliki 3 (tiga) macam kekuatan antara lain: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Ketiga kekuatan inilah sebagai tolak ukur hakim dalam menjalankan proses persidangan perkara.³⁸

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang hakim, hakim memiliki tugas dalam menentukan argumentasi dan perumusan pertimbangan hakim, berikut ini tugas hakim :

- 1) Mengkonstatir berarti melihat, mengakui, atau mengkonfirmasi suatu kejadian atau peristiwa yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam perselisihan. Menjadi tugas seorang hakim untuk memastikan keakuratan melalui konstatering tersebut, sehingga ia harus yakin akan kebenarannya, bukan sekadar berdasarkan prasangka atau kesimpulan yang tidak mendasar atau terburu-buru mengenai adanya perkara tersebut. Setelah itu, hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti agar peristiwa tersebut dapat dipastikan kebenarannya.

³⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2018), 8.

Setelah berhasil mengkonstatir peristiwa tersebut, langkah berikutnya bagi hakim adalah "mengkualifisir" peristiwa tersebut.³⁹

- 2) Mengkualifisir adalah Mengadili kebenaran peristiwa yang terjadi dengan melakukan penilaian serta memilih kejadian atau peristiwa hukum yang terungkap selama pemeriksaan di pengadilan.. Setelah menilai peristiwa hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan norma-norma hukumnya. Contohnya hakim telah melakukan kualifisir peristiwa hukum atau kejadian hukum dalam gugatan perceraian dengan alasan “Pelanggaran taklik talak”, dan selanjutnya hakim mencari hukumnya pelanggaran taklik talak tersebut.⁴⁰
- 3) Mengkonstituir adalah membuat putusan terakhir suatu peristiwa di persidangan. Hakim setelah melaksanakan tugas terakhir setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir peristiwa. Selanjutnya mengkonstituir atau menetapkan hukumnya dan penetapan hukum merupakan bagian jawaban dari petitum yang dimohon oleh penggugat atau pemohon.⁴¹
- 4) Perumusan dan penyusunan pertimbangan hukum

Hakim dalam perumusan pertimbangan hukum harus secara teliti, konsisten dan dengan tata bahasa indonesia yang baik dan benar.

³⁹ Elvita Puspa Aldyna, Hajono, “Konstatirng Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek”, *Jurnal Verstek* no. 3 (2019), 4, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38262>.

⁴⁰ Akbar Sutrisno, Fahmi Fahren, Kristiyadi, “Kontruksi Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penggelapan,” *Jurnal Verstek* no. 3 (2014), 4, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38866>.

⁴¹ Habibul Umam Taquiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” *JISIP* no. 2 (November 2017), 192, <https://bit.ly/3Vw2GqQ>.

Maksudnya adalah hakim dalam mempertimbangkan sebuah perkara tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan (adat), yurisprudensi serta teori-teori hukum lainnya yang menjadi pedoman atau landasan hukum dalam mengargumentasikan putusan hakim tersebut. pertimbangan hakim dengan sistematis artinya rumusan hasil pertimbangan hakim harus runtut mulai dari kewenangan peradilan agama sampai dengan biaya perkara yang diberikan.⁴²

Hakim Pengadilan Agama, selain memiliki tanggung jawab yang disebutkan sebelumnya, juga wajib menangani masalah-masalah ushul fiqh dan memperhatikan kondisi serta perkembangan masyarakat di wilayah tempat ia bertugas. Hakim tersebut harus menjalankan profesinya dengan bertanggung jawab baik secara horizontal maupun vertikal dalam memutus sebuah perkara. Hakim di larang bersifat konservatif dan a prioritas atau mengutamakan daripada hal lain serta menutup mata atas masalah-masalah tersebut diatas.

2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu ikatan hubungan antara suami istri yang disebabkan karena tidak mampu untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Dalam istilah Fiqih *Thalaq* adalah

⁴² Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, no. 2 (Juni 2017), 41-56.

melepaskan/ lepasnya ikatan dengan menggunakan ucapan atau kata-kata yang telah ditentukan.⁴³ Perceraian/Thalaq hanya bisa dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan, apabila hal tersebut terjadi diluar pengadilan maka tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:⁴⁴

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Hukum disyariatkannya perkara thalak telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Para ulama telah sepakat bahwa hukum thalaq (perceraian) selaras dengan hukum *taklifiy* yang lima, dalam artian bahwa hukum thalaq bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan haram. Akan tetapi hukum asal dari perkara thalaq adalah telah dirinci dengan kalimat "Ketika tanpa ada kebutuhan".⁴⁵ Oleh sebab itu, menurut keterangan diatas bahwa hukum perceraian diperbolehkan oleh syariat islam, akan tetapi diperbolehkannya melakukan perceraian tersebut harus didasari dengan kebutuhan yang kuat tidak dengan main-main. Dan hukum thalaq (Perceraian) dapat berubah-ubah sesuai dengan permasalahannya yang terjadi.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Dema Insani, 2011), 318.

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

⁴⁵ Asy-Syaikh Abu Abdurrahman, *Tamamul Minnah : Shahih Fiqih Sunnah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah Ash-Shalihah* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 227.

Allah SWT telah menjadikan hak thalaq berada di tangan suami. Akan tetapi meskipun suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya tidak boleh berbuat semena-mena. Karena Allah SWT telah menganjurkan untuk menceraikan istrinya secara patut dan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi⁴⁶ :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ بِمَا سَأَلَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (ruju) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.”(Q.S Al-Baqarah:229).

Hadist Nabi SAW juga menjelaskan bahwa suami diajarkan untuk menceraikan istrinya dengan baik dan berhak untuk rujuk kembali kepada istrinya yang telah diceraikannya. sebagaimana hadist nabi yang berbunyi :

أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “Atau menceraikannya dengan baik”. (HR. Daruquthni)⁴⁷

Dalil ijma' menurut Ibnu Qudamah r.a mengatakan :

“Orang-orang telah bersepakat atas bolehnya cerai atau thalaq, yang intinya adalah menunjukkan bolehnya hal tersebut. karena, kadangkala keadaan suami istri telah rusak, sehingga seandainya diteruskan akan mengakibatkan mafsadah semata, dan kemudharatan belaka. Mengharuskan suami untuk memberikan nafkah kepada istri, menyediakan tempat tinggal, tertahannya wanita bersama buruknya perlakuan suami, dan percekocokan yang selalu terjadi tanpa adanya faedah. Maka allah memberikan jalan keluar untuk ‘menghilangkan’ pernikahan supaya hilang mafsadah yang ditimbulkan oleh pernikahan tersebut.”

⁴⁶ Sumber: <https://quran.nu.or.id/al-baqarah>, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2024.

⁴⁷ Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Karya Toga Putra, 1978), 311.

Dengan demikian bahwa perceraian diperbolehkan menjadi jalan terakhir pasangan suami istri yang sudah tidak mampu mempertahankan hubungan keluarganya. Mengambil langkah perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang terus terjadi.

Faktor-faktor perceraian yang menimbulkan kehancuran kehidupan rumah tangga sering sekali terjadi dan muncul begitu saja. Dan masih banyak pasangan suami istri yang mengambil jalan perceraian untuk menyelesaikan hubungannya, tanpa harus menyelesaikan masalah yang dialaminya. Sehingga kasus perceraian menjadi semakin meningkat serta sulit dihindarkan. Dan hal ini perlu ditangani dengan memberikan pendampingan oleh lembaga terkait. Berikut ini faktor-faktor yang sering terjadi dalam kasus perceraian⁴⁸ :

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor ini sering menjadi alasan pasangan suami istri untuk melakukan perceraian. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh hal antara lain, ekonomi, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan. Problematika tersebut menjadi hal yang kompleks dalam berumah tangga yang menyebabkan pertengkaran sehingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan faktor tersebut.

⁴⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 4.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan kepada seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penderitaan rumah tangga, termasuk ancaman perbuatan melakukan pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT sering menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian, kasus ini sering terjadi pada perempuan yang menjadi korban KDRT. Sehingga tidak ada alasan lain hakim untuk memisahkannya.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai berikut⁴⁹ :

1. Kekerasan Fisik

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,

yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang meliputi

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵⁰

3. Kekerasan Psikis

⁴⁹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 126.

⁵⁰ Cecep Sumarna, Neng Hannah, *Pernikahan Usia Anak: Problematikan Dan Upaya Pencegahannya* (Bandung: Media Kalam, 2019), 77.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau rasa penderitaan psikis berat pada seseorang.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan atau tindakan meninggalkan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan (nafkah), merawat, atau memelihara orang yang berada dalam tanggungannya. Termasuk penelantaran pula adalah setiap tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

b. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan pasangan suami istri yang masih dibawah umur, dimana di usia tersebut masih belum matang untuk melakukan pernikahan. Menurut BKKBN usia ideal untuk menikah ialah minimal 21 tahun bagi perempuan dan minimal usia 25 tahun bagi laki-laki. Karena di usia tersebut organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat untuk menghadapi kelahiran, begitu pula pada laki-laki di usia 25

tahun sudah siap menjalankan kehidupan rumah tangga secara mental dan fisiknya.⁵¹

Ternyata pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian. Melihat kasus-kasus yang sering terjadi di pengadilan agama banyak pasangan suami istri yang bercerai dikarenakan menikah dibawah umur. Pernikahan dibawah umur akan berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga. Karena laki-laki akan mempunyai tanggungjawab penuh untuk menafkahi kebutuhan keluarga. Ekonomi keluarga merupakan pokok utama yang harus terpenuhi didalam kehidupan rumah tangga. Pasangan yang menikah dibawah umur bagi perempuan cenderung mengurangi partisipasi ekonomi keluarga sebab keterbatasan kesempatan untuk bekerja dan berkariir dapat mengakibatkan rendahnya kontribusi ekonomi perempuan dalam tingkat ekonomi keluarga. Selain itu, juga berdampak pada kesehatan baik kesehatan perempuan dan kualitas anak.⁵²

c. Pernikahan Tanpa Cinta

Pernikahan disebabkan karena unsur rasa mahabbah (cinta dan kasih sayang), tidak mungkin seseorang yang ingin menikah tanpa ada rasa cinta kepada orang yang akan dinikahi. Seringkali menjumpai

⁵¹ Husnul Fatimah, Meitria Syahadatina, *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya* (Yogyakarta:CV Mine, 2021), 2.

⁵² Rika, Eviliyanto, Dian Equanti, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Stud Kasus Di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang)," *Geo Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Geografi Dan Pariwisata* ISSN, no. 3 (Desember 2023), 5, <https://bit.ly/3xkRYeW>.

kasus perceraian pasangan suami istri yang beralasan bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.

Al-Qur'an telah memberikan pelajaran kepada pasangan suami istri untuk saling mencintai pasangannya. Dalam hal ini Al-Qur'an menjelaskan bagaimana langkah atau sikap yang harus dilakukan ketika suami merasa kehilangan rasa cintanya kepada istrinya. Allah SWT berfirman⁵³ :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿٧٩﴾

Artinya : “bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak,” (Q.S. An-Nisa' [4]:19)

Ayat ini menjelaskan bahwa suami agar tidak mengambil tindakan gegabah dalam memutuskan untuk menceraikan istrinya. Sebab, sebagaimana dikemukakan ayat di atas, Allah SWT telah memberikan rahmat kepada hambanya dengan mendatangkan banyak kebaikan dari istri yang tidak disenangi.

Pernikahan tanpa ada rasa cinta tidak akan bisa bertahan lama. Sebab tujuan pernikahan bukan sekedar menuruti kehendak cinta dan memuaskan nafsu semata. Bahkan lebih dari itu, pernikahan mempunyai tujuan yang agung mengikuti sunnah nabi saw, memperbanyak umat Nabi SAW dan menggapai surga dan ridha Allah SWT. Syekh Ath-Thahawi berkata: “Pernikahan yang dilandasi cinta

⁵³ Sumber: <https://Quran.Kemenag.go.id/> Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2024

tidak akan berubah kebaikan. Bila saja qois menikahi laila hanya dilandasi cinta tanpa melihat faktor agama dan akhlaknya, dalam jangka waktu tiga tahun, keduanya pasti bercerai.”.⁵⁴

Perceraian (talak) terdapat berbagai macam dan jenisnya serta akibatnya, sebagaimana berikut ini⁵⁵ :

1) Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang didasarkan pada sunnah nabi yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat si istri sedang suci. Sebagaimana dijelaskan didalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 229 yang berbunyi⁵⁶ :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ عَلَى فَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf (baik) atau menceraikan dengan cara yang baik”, (Q.S Al-Baqarah: 229).

Menurut pendapat madzhab Imam Syafi'i dan imam Ahmad Bin Hanbal mengatakan bahwa “Jika si suami mentalak tiga, sedang istrinya dalam keadaan suci, maka yang demikian itu juga termasuk talak sunni”

2) Talak Ba'in

⁵⁴ Mukhtar Syafaat., *Kado Untuk Suami* (Pasuruan: Sidogiri Penerbit Pondok Pesantren Sidogiri, 2015), 181-182.

⁵⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (8): *Nikah* (2011), 273.

⁵⁶ Syaikh Sayyid Sabiq, *Tahqiq dan takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Fiqih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 32.

Talak *Ba'in* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istriya, akan tetapi si suami masih bisa untuk menikah kembali dengan istri yang ditalaknya. Dalam talak ini tidak ada perbedaan antara lafadz yang diucapkan secara jelas maupun secara sindirian. Talak *ba'in* memiliki lima bentuk, yaitu⁵⁷ :

1. *Pertama*, suami mentalak istrinya dengan memberikan imbalan uang kepadanya.
2. *Kedua*, mentalak istrinya sebelum berhubungan badan. Dan wanita yang dicerai sebelum berhubungan badan, maka tidak berkewajiban untuk menjalani masa *'iddah*.
3. *Ketiga*, suami yang mentalak istrinya dengan satu kalimat yang diucapkan sebanyak dua kali dalam satu majelis sebelum talak ketiga, maka hal ini termasuk talak *ba'in* kubra (berat).
Sehingga suami tidak diperbolehkan untuk menikah dengan wanita tersebut, sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain.
4. *Keempat*, apabila suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*, kemudian si suami tidak kembali sampai habis masa *'iddah* istri. Dengan berakhirnya masa *'iddah* tersebut telah dilaksanakannya talak *ba'in*.
5. *Kelima*, hakim akan memutuskan talak *ba'in* ini ketika kedua pasangan tersebut menyatakan lebih memilih talak daripada melanjutkan kehidupan rumah tangga.

⁵⁷ Syaikh Sayyid Sabiq, *Tahqiq dan takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Fiqih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 52.

3) Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah disetubuhi tanpa adanya *iwadh* (Tebusan). Istri yang ditalak *raj'i* masih memiliki hukum atas pemberian nafkah oleh suami, baik tempat tinggal atau yang lainnya. ketika suami belum juga rujuk sampai masa 'iddahnya berakhir, maka demikian telah terjadi talak *ba'in* terhadapnya.⁵⁸

4) Cerai Talak

Seorang suami yang telah menikah menurut ajaran Islam mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayahnya untuk memberitahukan niatnya menceraikan istrinya karena hubungan keluarganya tidak lagi harmonis. Dalam surat tersebut, ia menjelaskan alasannya dan meminta pengadilan untuk dilakukan

pemeriksaan dan putusan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 . hak perceraian berada pada pihak suami, berdasarkan Pasal 14-18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Cerai talak ini menjadi hak suami untuk mengajukan perkara perceraian di pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

5) Cerai Gugat

Cerai gugat ini menjadi hak istri untuk mengajukan perkara cerai di pengadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 73 ayat

⁵⁸ Syaikh Sayyid Sabiq, *Tahqiq dan takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Fiqih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 45.

(1) bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Dalam istilah fiqh cerai gugat disebut *khulu'*, ialah ungkapan dari sang istri untuk meminta bercerai kepada suami, sedangkan suaminya tidak ingin bercerai.⁵⁹

1) Hak dan Kewajiban Pasca Perceraian

a. Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok keluarga yang harus terpenuhi bagi pasangan suami istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga tetap utuh dan harmonis. Nafkah ini bisa berupa nafkah lahir maupun nafkah batin yang dapat bermanfaat untuk kehidupan pasangan suami istri. Adanya tentang nafkah tentu memiliki pengaruh dan fungsi yang sangat penting dalam membangun hubungan sebuah keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera. Namun, apabila nafkah tidak terpenuhi sama sekali atau nafkah tidak diberikan secara terus-menerus akan berakibat pada hubungan suami istri yang akan berujung pada perceraian.⁶⁰

Berdasarkan secara terminologi, nafkah adalah pemberian yang wajib diberikan untuk memenuhi segala kebutuhan meliputi makanan,

⁵⁹ Maimun, Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 47.

⁶⁰ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Tangerang: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 33.

pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak yang menjadi tanggungannya. Adapun kadar dan kualitasnya disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Kewajiban memberi nafkah ini dapat disebabkan karena tiga faktor, yakni pertama *Qarabah* artinya adanya ikatan kekerabatan, kedua *Zaujiyyah* artinya adanya ikatan perkawinan, ketiga *Milkul Yamin*, kepemilikan.⁶¹ Jadi setelah terbentuknya ikatan perkawinan, maka nafkah dapat ditunaikan sebagaimana disebutkan diatas.

Hukum islam telah mengatur mengenai dasar hukum nafkah yang dijelaskan didalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Kewajiban pemberian nafkah istri dan anak oleh suami karena sebab ikatan perkawinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Q.S Al-Baqarah [2]:233 Allah SWT berfirman :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا... (٢٣٣)

Artinya : "... Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya, ...". (Q.S Al-baqarah [2]:233).⁶²

Allah SWT telah berjanji akan melapangkan rezeki bagi siapa saja yang mengalami kesulitan setelah menikah. Karena pernikahan tersebut merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT, didalamnya terdapat keistimewaan serta hak dan kewajiban yang harus di tunaikan. Sebagaimana dijelaskan didalam Q.S At-Thalaq [65]:7, berbunyi :

⁶¹ Achmad Shiddiq, *Bunga Rampai Fiqih Muslimah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri), 2015, 131.

⁶² Sumber: <https://quran.kemenag.go.id/> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”. Q.S At-Thalaaq [65]:7.⁶³

Sebuah riwayat dari Jibir, saat haji wada’, Rasulullah SAW bersabda :

أَتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، وَسَخَّلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَإِنَّ
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ ،
وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka sebagai amanat dari Allah dan farji mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Mereka tidak boleh membawa orang yang tidak kalian sukai ke tempat tidur kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai dan rezeki serta pakaian mereka wajib bagi kalian dengan patut”.⁶⁴

Para ulama telah sepakat bahwa dalam menunaikan kewajiban nafkah istri oleh suami apabila mereka telah baligh, dalam artian mengerti hak dan kewajibannya sebagai suami istri, kecuali jika para istri tersebut melakukan *nusyuz*, maka nafkah tersebut menjadi gugur. Nafkah ini sudah semestinya menjadi kewajibannya untuk menafkahi dan mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Karena pernikahan menyebabkan wanita

⁶³ Sumber: <https://quran.kemenag.go.id/> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024

⁶⁴ Mukhtar Syafaat, Afifuddin, Badrus Soleh, Aly, Ach. Zaini., Mohammad Zuhri, *Kado Untuk Suami*, (Pasuruan: Sidogiri Penerbit Pondok Pesantren Sidogiri, 2015), 132.

terlepas dari mencari nafkah (Bekerja), ataupun bertasarruf dalam rangka menjaga hak suami. Maka dari itulah nafkah dibebankan kepada suami.⁶⁵

Jika keadaan suami tidak bisa memenuhi hak nafkah istri untuk masa yang akan datang, maka ada dua pilihan yang dapat dilakukan oleh istri, yaitu⁶⁶:

1. Bersabar atas ketidakmampuan suaminya dan memberi nafkah pada dirinya dari hartanya sendiri. Dalam kondisi ini istri diperbolehkan berhutang dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya. Apa yang telah dinafkahkan oleh istri untuk dirinya menjadi hutang bagi suaminya.
2. Fasakh dengan cara melaporkan kondisi ketidakmampuan suami kepada hakim. Selanjutnya setelah hakim memvonis sebagai orang yang tidak mampu, hakim memberikan tenggang waktu kepada suami selama tiga hari. Jika sampai tenggang waktu yang telah ditentukan suami belum mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka terjadilah fasakh tadi.

Selain disebutkan sebelumnya mengenai kewajiban nafkah. Terdapat dua pendapat mengenai faktor kewajiban memberi nafkah. Menurut *Qaul Qadim*, kewajiban memberi nafkah berdasarkan faktor akad, tidak perlu adanya tamkin dari istri. Hal ini seperti halnya dengan

⁶⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 236-237.

⁶⁶ Achmad Shiddiq, *Bunga Rampai Fiqih Muslimah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2015), 133-134.

saat istri dalam keadaan sakit, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah. Padahal dalam kondisi tersebut istri tidak boleh untuk dijimak. Sementara menurut *Qaul Jadid*, kewajiban memberi nafkah dikarenakan oleh adanya *tamkin* bukan sebab akad. Hanya dengan adanya akad nikah, seorang suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Terdapat sebuah riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah, Rasulullah tidak melakukan hubungan intim selama dua tahun. Dan semenjak waktu akad sampai melakukan hubungan intim Rasulullah SAW juga tidak pernah memberi nafkah kepada Sayyidah Aisyah. Andai saja kewajiban memberi nafkah disebabkan karena akad, tentu selama rentang waktu tersebut beliau akan memberi nafkah.⁶⁷

Nafkah yang paling utama menjadi kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, dan papan. Berikut ini macam-macam nafkah menurut segi makna dan ukurannya⁶⁸:

1. Nafkah Materiil

Terdapat macam-macam kategori yang meliputi nafkah materiil diantaranya.

- a. Seorang suami wajib memberikan nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk menafkahi istrinya berupa sandang, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungannya, zaman dan kondisinya.
- b. Kewajiban suami memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan istri.
- c. Memberikan biaya pendidikan bagi anak.

⁶⁷ Achmad Shiddiq, *Bunga Rampai Fiqih Muslimah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2015), 133-134.

⁶⁸ Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1* (Tangerang: TSmart, 2021), 74.

2. Nafkah Non Materiil

Nafkah bersifat non materiil yang menjadi kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya yang bukan merupakan kebendaan antara lain :

- a. Suami harus menunjukkan sikap yang sopan terhadap istri, tidak menggunakan kata-kata kasar, menyayangi, dan memperlakukan dengan sewajarnya.
- b. Memberikan perhatian dan penuh kasih sayang kepada istri.
- c. Setia kepada istri menjaga hubungan kesucian perkawinan dimanapun saja berada.
- d. Berusaha membimbing istri dengan meningkatkan keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri dalam membina keluarga.
- e. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, dan bergaul dengan masyarakat dengan sewajarnya.
- f. Suami sebaiknya menerima kelemahan istri dan bertanggung jawab untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berikut ini bentuk-bentuk nafkah yang harus terpenuhi setelah perceraian, yakni :

1. Nafkah *'Iddah*

'iddah merupakan masa menunggu seorang perempuan untuk mengetahui sampai kapan batas waktu suci setelah terjadinya

perceraian maupun ditinggal suami karena meninggal. Nafkah adalah kewajiban yang harus berikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan lahiriah maupun batin. Nafkah *'iddah* adalah nafkah yang harus dibayar oleh suami selama masa *'iddah* istri berlangsung hingga berakhirnya masa *'iddah* selesai.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam KHI pada Pasal 149 Huruf (b) menyatakan bahwa akibat putusanya perkawinan karena talak, maka suami wajib memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Diperjelas dengan pasal 152 KHI yang berbunyi bahwa “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.

2. Nafkah *Mut'ah*

Makna *mut'ah* diambil dari kata *Al-Mataa'* yang artinya sesuatu yang bernilai manfaat. Definisi *mut'ah* terdapat empat makna. Pertama, *Mut'ah* haji, kedua pernikahan yang dibatasi oleh waktu, dan ketiga *Mut'ah* bagi perempuan bercerai dengan suaminya.⁶⁹ Nafkah *mut'ah* adalah pemberian oleh suami yang diberikan kepada istri setelah perceraian. *Mut'ah* sendiri memiliki arti penghibur, jadi nafkah *mut'ah* adalah bentuk perbuatan terpuji sebagai tanda pemberian dari

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Demas Insani, 2011), 285.

mantan suami setelah menjatuhkan talak kepada istri. Pemberian tersebut bisa berupa uang maupun benda lainnya yang dapat diambil manfaatnya.

Pendapat Imam Madzhab Syafi'i memaknainya sebagai kewajiban seorang suami memberikan hartanya kepada istrinya setelah menceraikannya. Sedangkan Madzhab Maliki memaknainya sebagai wujud kebaikan kepada seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya dengan batas kemampuan dan kadarnya berdasarkan jumlah sedikit dan banyaknya harta yang dimiliki suami.⁷⁰ Menurut pandangan dua madzhab di atas menjelaskan bahwa nafkah *mut'ah* merupakan harta pemberian yang menjadi tanggungan suami setelah menceraikan istrinya, sebagai bentuk kebaikan untuk mantan istrinya. Akan tetapi, juga harus mempertimbangkan dari segi kemampuan jumlah harta yang dimiliki oleh suami.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa suami akan dibebankan kewajiban setelah perceraian. Pada Pasal 149 poin (a) KHI telah menjelaskan secara rinci bahwa ketika terjadi perceraian disebabkan karena talak suami kepada istri berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda, dengan syarat bekas istri *qobla dukhul*. Nafkah *mut'ah* juga dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 Allah SWT berfirman :

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Demas Insani, 2011), 289.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
 الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ ۖ مَتَاعًا ۚ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut’ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan”. (Q.S al-baqarah [2]:236).⁷¹

Selain macam-macam nafkah, adapun nafkah dapat gugur kewajibannya disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini macam-macam penyebab gugurnya nafkah, antara lain :

1) Wafatnya salah satu dari suami istri

Apabila seorang laki-laki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, maka istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. dan apabila yang meninggal dunia pihak istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya. Jika suami meminjam nafkah istrinya lalu meninggal dunia sebelum lewat waktu peminjaman maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ahli waris dari suami tidak berhak untuk meminta kembali. Demikian juga ketika istri meninggal dunia, maka pihak suami tidak berhak mengambil tinggalannya.

2) Nusyuz

Nafkah istri dinyatakan gugur apabila istri tersebut melakukan *nusyuz*, meski dengan menolak bersentuhan tanpa unsur

⁷¹ Sumber: <https://quran.kemenag.go.id/> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024

yang menjadi pembukaan untuk melakukan bersenggama. Karena nafkah tersebut menjadi pengganti dari suami untuk memperoleh kesenangan dari istri. Jika istri menolak untuk disentuh maka gugulah nafkah istri tersebut. Ulama Hanafiyah berkata, “Nafkah yang gugur karena *nusyuz* dan mati adalah nafkah yang wajib, bukan nafkah yang diutang menurut pendapat yang *ashah*”.

Apabila seorang istri keluar rumah tanpa mendapatkan izin dari suami, atau bepergian tanpa izin, bahkan dalam beribadah seperti haji, puasa, maupun ibadah lainnya tanpa izin suami termasuk *nusyuz*. Hal ini menjadi tanggungjawab suami sebagai sosok imam bagi keluarganya. Sebaliknya apabila istri diberi izin oleh suami keinginan untuk keluar rumah, maka Ulama Syafi'iyah membuat perincian sebagai berikut: Jika seorang istri bepergian bersama suami atau untuk memenuhi kebutuhan suami, maka hak nafkahnya tetap ada. Namun, jika dia bepergian untuk keperluannya sendiri, maka hak nafkahnya akan hilang menurut pendapat yang lebih kuat.⁷²

3. Nusyuz

a. Pengertian

Secara etimologi pengertian *nusyuz* berasal dari kosakata arab (النشوز) yang berarti tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Dalam hal

⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Seputar Pernikahan)* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 467.

ini, *nusyuz* bermakna rasa besar diri dan kedurhakaan istri terhadap suami. Secara terminologi pengertian *nusyuz* dibagi menjadi dua bagian yang agak berbeda dalam mendefinisikan *nusyuz*. Menurut imam madzhab Hanafiyah mengartikan, “keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak”, dengan demikian bahwa tidak ada persetujuan dari suami ketika istri keluar dari rumah kediaman bersama. Kemudian pendapat mayoritas ulama dari kalangan madzhab maliki, madzhab syafi’i, dan madzhab Hambali mendefinisikan *nusyuz*, “keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya”, menyebabkan istri melakukan perbuatan yang seharusnya taat dan patuh kepada suami melalaikan kewajibannya sebagai istri terhadap suami.

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa *nusyuz* adalah perbuatan yang muncul dan dilakukan oleh istri terhadap suaminya, bukan sebaliknya yaitu perbuatan menyimpang suami kepada istrinya. Akan tetapi terdapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa tidak hanya sebatas perbuatan istri yang menyimpang kepada suami, namun juga berlaku ketika suami berbuat menyimpang kepada istrinya, maka hal tersebut sebagai perbuatan *nusyuz*. Selain imam-imam madzhab diatas, terdapat beberapa ulama lain yang juga mendefinisikan *nusyuz*, seperti dalam karya Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab karangannya *al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* mendefinisikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian baik yang dilakukan suami kepada istri maupun istri kepada

suami terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan saling melengkapi satu sama lain.⁷³

Syaikh Syarqawi mengatakan:

“Bahwa *nusyuz* bisa terjadi dari sang istri dan sang suami, meskipun hal ini (penyebutan *nusyuz*) tidaklah populer diarahkan kepada suami”

Dengan demikian dapat disimpulkan menurut pendapat para ulama diatas bahwa *nusyuz* merupakan perbuatan yang menyimpang baik dilakukan oleh pihak istri maupun pihak suami yang menyebabkan kerusakan dalam kehidupan rumah tangga.

b. Faktor terjadinya *nusyuz*

Sebuah tindakan *nusyuz* tidak akan terjadi apabila tidak ada faktor yang menyebabkan pihak suami atau istri melakukan perbuatan *nusyuz*, berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan *nusyuz* :

1) Kurang memahami karakter

Sepasang suami istri yang tidak memahami karakter antara satu dengan lainnya, akan berpotensi menyebabkan terjadinya *nusyuz*.

2) Tidak sekutu

Apabila kedua pasangan tidaklah sekutu, dalam artian tidak seimbang baik segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Timbulnya rasa membanding-bandingkan antara kedua belah pihak. Maka dari itu, syariat islam telah mengatur hal demikian ketika mau memilih pasangan.

3) Tidak tahu hak dan kewajiban

Apabila seorang suami istri tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pasangannya, maka hal ini juga bisa menjadi kemungkinan menimbulkan tindakan *nusyuz*.⁷⁴

4. Putusan Verstek

⁷³ Mughniatul Ilma, “Kontekstualitas Konsep Nusyuz Di Indonesia,” no. 1 (Januari-Juni 2019): 52, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/661>.

⁷⁴ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, 2018), 23-24.

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan kepada tergugat atas ketidakhadirannya selama persidangan berlangsung dan tidak ada perwakilan dari pihak tergugat, meskipun sudah dipanggil secara patut.⁷⁵ Telah dijelaskan dalam Pasal 125 HIR menyebutkan bahwa “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak berlawanan”.

Berdasarkan hukum acara bahwa tergugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi (*exemptive van onbevoegheid*) baik kompetensi absolut (Pasal 134 HIR) atau kompetensi relatif (Pasal 133 HIR). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 125 ayat (1) jo Pasal 121 HIR. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi dan tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah maka hakim dapat menyelesaikan perkara dengan acara *verstek*.⁷⁶

Selain itu tergugat mendapatkan kesempatan untuk membantah atau melawan putusan tersebut dengan ketentuan waktu tidak sampai melebihi 14 hari setelah putusan tersebut ditetapkan oleh pengadilan. Upaya hukum tersebut ialah *Derden Verzet* sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 ayat (6) Rbg, dan Pasal 378 Rv. Hal ini

⁷⁵ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2018), 40.

⁷⁶ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2018), 40.

akibat dari hak dan kepentingan atas pihak ketiga dirasa dilanggar ataupun merasa dirugikan, sehingga timbulnya perlawanan atau bantahan atas penetapan sita eksekutorial pihak ketiga.

1) Replik

Replik berasal dari dua kata yakni *re* (Kembali) dan *plik* (Menjawab) yang berarti kembali menjawab. Oleh karena itu, Replik adalah jawaban (Bantahan) penggugat terhadap jawaban tergugat atas permohonan gugatannya. Pada tahapan ini dalam proses pengajuannya dapat diajukan dengan secara tertulis ataupun secara lisan sebagai memperkuat atas gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Replik adalah tahapan lanjutan setelah dilakukan pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rv, replik biasanya berisi tentang dalil-dalil atau hak-hak tambahan guna dalam menguatkan dalil-dalil gugatan si penggugat. Penggugat dalam mengajukan replik juga bisa mengemukakan sumber-sumber pendapat dari para ahli, kepustakaan, kebiasaan, doktrin, dan lain sebagainya.

2) Duplik

Setelah penggugat mengajukan replik, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah duplik, yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan tergugat berisi peneguhan jawabannya,

yang lazimnya berisi tentang penolakan terhadap gugatan penggugat. Duplik merupakan tahapan yang dimiliki tergugat. Dalam pengajuan duplik dalil-dalil tergugat tidak bertentangan dengan yang telah dimuat dalam jawaban.

5. Ajaran Cita Hukum

Hukum merupakan aturan yang dapat dibuat, diubah dan diupayakan. Secara terminologi hukum sendiri menjadi pembeda antara hukum alam (*Natural Law*) dan hukum yang akan ada (*Ius Constituentum*). Terminologi hukum positif tujuannya juga untuk membedakan dengan terminologi hukum yang tidak di positifkan yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat yang disebut dengan “Hukum yang berlaku saat ini”. Menurut Bagir Manan “Hukum positif merupakan sekumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia”.⁷⁷

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan-aturan yang bersumber dari ajaran agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umatnya, kemudian terbentuklah sebuah syariat agama Islam. Tujuan dari adanya hukum Islam sebagai pedoman atau tuntunan umat manusia dalam mengatur pola

⁷⁷ Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *Jurnal Hukum Islam*, no. (Desember:2020): 201-210, <https://core.ac.uk/reader/290097140>.

kehidupan. Menurut para ulama kehidupan manusia terdapat lima asas yang istilahnya *adh-dharuriyyat al-khams*. Lima hal ini hasil kajian para ulama tentang syariat islam yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadist. Lima asas tersebut yakni Asas Agama (religius), Jiwa (batiniah), Akal, Keturunan, dan Harta.⁷⁸

Mempersoalkan mengenai putusan hakim berarti juga berkaitan dengan hakim dan tugasnya sebagai pelaksanaan hukum maupun sebagai pencipta hukum. Tugas seorang hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Ketiga proses tersebut merupakan sebuah putusan yang menjadi mahkota bagi hakim karena telah menyelesaikan perkaranya sesuai dengan hukum.

Peranan pengadilan dalam menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan merupakan peranan hakim dalam menjatuhkan putusan-putusannya. Peran hakim menjadi tolak ukur didalam proses peradilan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga menciptakan putusan yang seadil-adilnya. Posisi hakim sangat mulia dan terhormat dihadapan masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, maka untuk mewujudkan penegakan hukum agar berjalan secara efektif diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Sebagaimana

⁷⁸Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 25.

telah disebutkan diatas ketiga unsur dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan merupakan istilah dari ajaran cita hukum.

1) Ajaran Cita Hukum

Ajaran cita hukum (*idea des recht*) menurut teori Gustav Radburch tentang penegakan hukum harus memenuhi tiga asas. Ketiga asas tersebut antara lain adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmaszigkeit*).⁷⁹ Dalam penegakan hukum sekiranya ketiga asas tersebut bisa berjalan dengan bersamaan agar proses pengambilan putusan hukum dapat menghasilkan putusan hukum yang adil dan jujur.

Negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law* (eropa kontinental), sehingga kedudukan hukum tertulis (*written law*) terdaulat menjadi sumber hukum. Meskipun demikian, secara tidak langsung pikiran yang merediksi hukum sebagai aturan tertulis *an sich* menjadi permulaan supremasi hukum untuk menghancurkan rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sekarang ini berjalan secara kuat berorientasi dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada aspek regulasi dan penerapan formalitas legal semata. Sehingga perlakuan rekayasa hukum menjadi fenomena yang cukup kuat dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Akibatnya, penegakan hukum

⁷⁹ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 1 (September 2012), 6, <https://bit.ly/3VNgteb>.

menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya.

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi paling utama dalam norma hukum tertulis, sebab hukum terbentuk bertujuan untuk mengatur pola hidup manusia dengan teratur dan jelas. Hukum tanpa dilandasi dengan nilai kepastian kehilangan maknanya karena tidak lagi dapat menjadi pedoman perilaku hidup bagi semua orang. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai penerapan hukum yang tegas dalam masyarakat.

Asas kepastian hukum memiliki arti ketentuan atau ketetapan.⁸⁰ Kata kepastian, jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, berarti seperangkat hukum di suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Sehingga intinya kepastian hukum adalah hukum yang ditaati dan dilaksanakan.

Asas kepastian hukum mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam konteks hukum dan keadilan. Asas ini berkeyakinan bahwa hukum haruslah jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses

⁸⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pasti>, Diakses Pada Hari Senin, 1 April 2024, Pukul 08.00.

oleh semua warga negara. Berikut ini nilai-nilai asas kepastian hukum antara lain⁸¹ :

1. *Prediktabilitas*: *Prediktabilitas* merupakan bahwa individu dapat mengetahui dengan pasti konsekuensi hukum dari tindakan atau perilaku yang mereka lakukan. Dalam hal ini dapat membantu setiap individu dalam mengambil keputusan yang bijak, karena mereka dapat mengetahui bahwa resiko yang ditimbulkan oleh perilakunya sendiri. *Prediktabilitas* juga menjadikan hukum bisa berjalan dengan stabil.
2. *Keadilan*: Asas kepastian hukum mencakup nilai keadilan. Hukum berlaku bagi siapa saja tanpa memandang suku, ras dan agama, diterapkan secara adil, dan setiap individu tunduk dan patuh. Oleh sebab itu, hukum tidak boleh diskriminatif dan harus memperlakukan semua warga negara dengan seimbang. Karena keadilan merupakan prinsip dalam pelaksanaan hukum.
3. *Ketertiban*: Hukum harus dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Ketertiban ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, serta penegakan hukum yang tepat waktu dan efisien. Ketertiban akan membuat masyarakat meyakini bahwa aturan hukum ditegakkan dengan baik.

⁸¹ Jeane Neltje, Indrawieny Panjioga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, vol.3 (2023), 5, <https://bit.ly/3RsepFB>.

4. Perlindungan hak asasi manusia: Hukum harus melindungi hak-hak dasar individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Hukum harus menjadi pengawal untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan.
5. Keterbukaan dan aksesibilitas: Keterbukaan dan kemudahan akses untuk setiap warga negara menjadikan hukum dapat dipahami dan diakses oleh semua pihak tanpa adanya diskriminasi. Keterbukaan hukum memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum.
6. Legalitas: Prinsip legalitas mengharuskan bahwa tindakan ilegal harus diatur dalam hukum, dan hukum harus diterapkan secara tegas terhadap tindakan ilegal, artinya bahwa individu tidak boleh dihukum tanpa dasar hukum yang jelas, dan hukum harus melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.

b. Asas Keadilan

Keadilan merupakan suatu nilai yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang ideal antara sesama anggota masyarakat, dengan memberikan seluruh haknya kepada setiap orang dan menuntut pemenuhan kewajiban sesuai hukum dan moral. Hal ini didasarkan dari pendapat para ahli antara lain Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk

memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Sedangkan Sudikno Mertokusumo, mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya.

Menurut Gustav Radbruch mengartikan hukum adalah hukum berperan sebagai pembawa nilai keadilan, dimana keadilan memiliki sifat normatif dan konstitutif bagi hukum. Sifat normatif ini yang berarti bahwa hukum positif berakar pada keadilan.⁸² Dalam menjelaskan alasannya dan pertimbangannya, Hakim harus memperhitungkan semua norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan aturan hukum yang tidak tercantum secara tertulis. Ketika menentukan keputusan dalam suatu kasus, Hakim cenderung memilih prinsip keadilan sebagai landasan utama. Keadilan merupakan persoalan pokok didalam hukum dan menjadi salah satu tujuan hukum itu sendiri. Bahwa dikalangan umum keadilan tidak dapat dipisahkan dengan hukum. namun banyak yang menganggap bahwa keadilan masih tidak dapat dicapai melalui hukum saat ini.⁸³

c. Asas Kemanfaatan Hukum

⁸² Oksidelfa Yanto, *Negara hukum: kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 28, <https://bit.ly/4cgAUpc>.

⁸³ Rommy Haryono Djojaraharjo, "Mewujudkan aspek keadilan dalam putusan hakim di pengadilan perdata," *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* no. 3 (Surabaya 2019), 6, <https://repository.ubaya.ac.id/35512/>.

Manfaat hukum secara realistiknya adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. kepastian hukum dianut oleh kaum *positivisme*, sedangkan kemanfaatan hukum dianut oleh kaum *fungsionalis*. Hukum yang keras bisa menyakiti, kecuali jika terdapat unsur keadilan yang dapat membantu. Ini berarti keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, tetapi tujuan hukum yang paling penting adalah mencapai keadilan.⁸⁴ Jadi keadilan hukum dan kemanfaatan hukum merupakan unsur hukum yang tidak dapat terpisahkan.

Didalam ilmu filsafat hukum istilah kemanfaatan hukum disebut *utilitarianisme*. *Utilitarianisme* adalah Aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai fokus utama dari hukum, dalam pandangan ini hukum haruslah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial bahwa manusia membutuhkan kebahagiaan dan hukum menjadi alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut. Menurut konsep Jeremy Bentham, tujuan adanya hukum untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi semua orang. Selain itu bentham juga berpendapat bahwa esensi dari negara hukum adalah untuk

⁸⁴ Oksidelfa Yanto, *Negara hukum:kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum*, (Bandung:Pustaka Reka Cipta 2020), 27.

mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat.⁸⁵

6. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dibuat dan dirancang berdasarkan perkembangan sosial masyarakat. Seperti Undang-Undang perkawinan, perceraian, peradilan serta kekuasaan kehakiman, dsb. Undang-Undang ini berfungsi untuk mengatur pencegahan terjadinya penyimpangan norma-norma yang berlaku baik secara syariat maupun secara umum. Berikut ini beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang ini mengatur tentang perkara perkawinan di indonesia. Sesuai dengan falsafah pancasila serta cita-cita bangsa indonesia untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Putusnya suatu hubungan perkawinan disebabkan karena (kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan), sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38. Didalam pasal 39 ayat (1), Perkara perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, dan harus ada cukup alasan bahwa hubungan suami istri tidak rukun layaknya pasangan suami istri, dijelaskan pasal 83 ayat (2). Selain itu ada akibat putusnya perkawinan, bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami

⁸⁵ Vera Rimbawani Sushanty, Ernawati Huroiroh, "Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di indonesia," *Jurnal Legisia* no. 2 (Surabaya, 2022), 197, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/198>.

untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, sebagaimana dijelaskan pada pasal 41 ayat (c). Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak juga dijelaskan dalam pasal 45 hingga pasal 49.

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-undang ini mengatur tentang kekuasaan kehakiman di pengadilan. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan sampai ketahap putusan pengadilan telah dijelaskan dalam pasal 50 hingga pasal 55. Keputusan pengadilan harus mencakup penjelasan mengenai alasan dan landasan hukum terkait dengan pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar proses persidangan di pengadilan.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 201

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berkaitan dengan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Berdasarkan rumusan hukum kamar agama dalam poin 1 (satu) dan 2 (dua) , menjelaskan bahwa

perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*Broken Marriage*). Bahwa hakim dalam menangani kasus perkara perceraian sebaiknya mempertimbangkan dengan cermat dan teliti dalam mengadili perkara tersebut. setelah hakim memutuskan perkara perceraian berhak menentukan nafkah setelah terjadinya perceraian. Namun, menurut hukum ini, penentuan nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus memperhitungkan prinsip keadilan dan proporsi dengan memperoleh informasi mengenai kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak yang ditinggalkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh peneliti dari awal hingga akhir.⁸⁶ Metode penelitian ini adalah bentuk sarana untuk mencari sebuah jawaban yang akurat secara ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu seseorang dalam lingkup ilmu pengetahuan. Seseorang akan merasa yakin bahwa ada sebab dan akibat dari munculnya permasalahan yang pasti dapat ditemukan penjelasannya secara ilmiah. Oleh sebab itu perlu bersikap objektif untuk menghasilkan kesimpulan yang hanya dapat ditemukan dengan dilandasi bukti-bukti yang kuat dan data yang dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.⁸⁷

Berikut ini metode penelitian yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini yakni, sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, fokusnya adalah pada aspek norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang terkait dengan topik penelitian, seperti studi pustaka, yang melibatkan penggunaan Undang-Undang, buku-buku, jurnal, E-book, dan literatur lain yang relevan dengan judul penelitian ini. Fokus penelitian adalah pada

⁸⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 54.

analisis yuridis pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah dalam perkara cerai talak putusan verstek, dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif, seperti yang tercantum dalam Studi Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis perundang-undangan, pemeriksaan studi kasus, dan penelitian kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang banyak dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan studi kasus (case studies) adalah pendekatan penelitian yang memusatkan pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas dibalik fenomena.

C. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Dalam menentukan subjek penelitian, digunakan dua jenis sumber data: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh dari aspek formal hukum, sedangkan sumber data sekunder adalah referensi hukum yang berkaitan dengan isu materiil.⁸⁸

Dalam penelitian ini, sumber bahan penelitian yakni:

⁸⁸ Soetadyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 67.

a. Sumber bahan Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Jadi sumber utama menentukan data primer tersebut untuk bisa di lanjutkan penelitian atau sebaliknya. Sumber primer yang digunakan adalah :

- Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor :2741/Pdt.G/2023/PA.Jr.
- SEMA Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

b. Sumber bahan Sekunder

Data sekunder adalah pengambilan data informasi yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti dari subjek penelitian. Informasi ini diambil dari bahan yang menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam sumber primer, seperti buku-buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu pertimbangan hakim

Pengadilan Agama Jember terhadap pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai talak putusan verstek, serta dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Bahan sekunder berfungsi sebagai penunjang dari bahan hukum primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengandalkan variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Sumber tersebut merupakan sumber yang stabil dan akurat sesuai dengan perkara atau permasalahan yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat di analisis secara berulang-ulang tanpa terjadi perubahan.

Dokumen yang di gunakan pada penelitian ini ialah hasil putusan Pengadilan Agama Jember yang telah disahkan oleh pengadilan. Dan dokumen fisik tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang terjadi tentang perkara cerai talak putusan verstek. Dokumen lainnya berupa peraturan perundang-undangan tentang peradilan, kekuasaan kehakiman, perkawinan, dan kompilasi hukum islam.

E. Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis data merupakan langkah untuk menyusun dan mengelompokkan pola kategori serta informasi dasar. Proses ini melibatkan penelitian yang cermat terhadap data yang diperoleh dari sumber seperti jurnal, buku, skripsi, atau artikel ilmiah. Dalam penelitian ini, pendekatan

yang digunakan adalah hukum normatif, di mana analisis dilakukan melalui penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.⁸⁹

Dari bahan-bahan yang penulis peroleh, maka untuk menyusun dan menganalisis bahan hukum tersebut, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deskriptif Analitis

Metode analisis deskriptif adalah metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek hukum.

2. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data penelitian merupakan langkah untuk mengambil kesimpulan dari hasil data yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Peneliti kemudian membuat kesimpulan awal sambil mencari data tambahan untuk mendukung atau menolak kesimpulan tersebut. Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap kesimpulan yang telah ditarik dengan membandingkannya dengan data dan teori tertentu.

Langkah ini bertujuan untuk menguji validitas hasil analisis dan memastikan keakuratan kesimpulan yang dapat diandalkan.

6. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahapan ini, penulis memberikan penjelasan atau penjelasan mengenai proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

⁸⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

Proses penelitian dari awal hingga akhir penelitian perlu dijelaskan secara bertahap.

Adapun tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Tahap Pra Penelitian Lapangan

- a) Merancang rencana penelitian, termasuk menentukan judul penelitian dan mengidentifikasi masalah penelitian.
- b) Mengajukan judul penelitian kepada dosen pembimbing akademik.
- c) Berkonsultasi kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan.
- d) Menyusun metode penelitian yang akan digunakan.

- e) Mengumpulkan beberapa data dan referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Tahap Penelitian

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan untuk melakukan pengumpulan data.

- 1) Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya.
- 2) Melakukan pencarian serta memilih data yang relevan dengan topik penelitian.
- 3) Menganalisis data menggunakan metode yang sudah ditetapkan sebelumnya.

4) Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

c. Tahap akhir penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis bahan data, dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan, yang meliputi :

- 1) Menyusun data sesuai dengan susunan yang telah ditentukan.
- 2) Mengkonsultasikan hasil penelitian ke dosen pembimbing untuk mengikuti ujian akhir serta proses penjilidan hasil penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah ‘Iddah dan Nafkah Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Verstek Dalam Putusan Nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Duduk Perkara Cerai Talak Putusan Verstek Nomor:2742/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Perkara Nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr merupakan perkara tentang cerai talak putusan secara verstek. Berdasarkan keterangan dalil permohonan perkara pemohon dan termohon terbukti telah menjadi pasangan suami istri yang sah menurut akta nikah dari Kantor Urusan Agama Mayang. Bahwa awal pernikahan antara pemohon dan termohon berjalan dengan hidup rukun layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) selama 2 tahun. Akan tetapi semenjak 1 tahun kemudian rumah tangganya mulai goyah, sering terjadi pertengkaran, dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan faktor ekonomi. Terbukti bahwa termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak disertai dengan alasan yang benar. Pihak keluarga juga mencoba untuk meredakan konflik antara pemohon dan termohon untuk berdamai, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Faktor ekonomi menjadi penyebab hancurnya hubungan antara pemohon dan termohon dalam berumah tangga. Sebagaimana disebutkan didalam permohonannya bahwa pemohon bekerja serabutan dan

penghasilannya tidak menentu. Sedangkan termohon tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga. Hubungan pernikahan mereka berdua telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad H. Saputra berusia 3 bulan. Bahwa dengan kondisi ketidakharmonisan keluarga tersebut pemohon tidak mampu lagi untuk mempertahankan hubungan pernikahannya dengan pihak termohon (istri).

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim melalui bukti P.1 pemohon terbukti bertempat kediaman di Kabupaten Jember, dengan demikian hakim dapat melanjutkan tahap pemeriksaan dan penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Majelis hakim menyatakan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat tercapai, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim mengabulkan perkara secara verstek berdasarkan pasal 125 HIR, dalam permohonan pemohon telah mempunyai cukup alasan dan terbukti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pembebanan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *mahdliyah* anak berlandaskan hukum Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan hakim memberikan putusan tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian, dan

memastikan kemanfaatan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 2017. Besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh pemohon untuk nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan nafkah *iddah* Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Menghukum pemohon membayar kepada termohon nafkah 1 orang anak bernama Muhammad H. Saputra (umur 3 bulan), perbulan minimal Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) terhitung semenjak pemohon mengucapkan ikrar talak sampai anak dewasa berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % per tahun.

2. Pertimbangan Hakim Mengenai Pembebanan Nafkah ‘Iddah dan Nafkah Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Verstek Putusan Nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan dengan membacakan ikrar talak dihadapan hakim Pengadilan dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.⁹⁰ Menurut keterangan didalam putusan perkara pihak termohon (istri) tidak menghadiri waktu di

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, serta tidak menyuruh seseorang dari pihak termohon untuk mewakilinya.

Pemeriksaan dan putusan perkara oleh majelis hakim di Pengadilan wajib dihadiri oleh Pemohon dan Termohon agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Jika baik pihak pemohon maupun termohon tidak hadir dalam persidangan, proses pengadilan tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan. Apabila persidangan hanya dihadiri oleh pemohon, sedangkan termohon tidak juga menghadiri persidangan meskipun dipanggil secara patut. Hakim dapat mengambil tindakan untuk menjalankan persidangan dengan putusan verstek. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa jika pada tanggal yang telah ditetapkan, tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai penggantinya, sehingga gugatan tersebut diterima dengan putusan verstek (tidak hadir) kecuali jika Pengadilan menemukan bahwa gugatan tersebut tidak beralasan atau melanggar hak.⁹¹

Sebelum memutuskan perkara tersebut seorang hakim berhak berusaha dan mencoba untuk mendamaikan antara pemohon dengan termohon. Proses mendamaikan kedua pihak berperkara ini dilakukan pada sidang tahap pertama untuk memastikan apakah perkara bisa diselesaikan dengan secara damai ataupun tidak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (2)

⁹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Herzien Inland Sch Reglement (H.I.R), Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B), Tentang Musyawarat Dan Keputusan.

dijelaskan bahwa dalam sidang pertama untuk memeriksa permohonan perceraian, hakim berupaya untuk meredakan konflik antara kedua belah pihak dan melakukan mediasi sebelum memberikan keputusan. Didalam putusan perkara ini majelis hakim telah menjalankan tugasnya sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum acara peradilan.⁹² Akan tetapi, pengupayaan yang dilakukan majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan pemohon tetap mempertahankan permohonannya.

Hukum Acara Peradilan dan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur tentang aturan-aturan berperkara di Pengadilan. Dalam mengajukan permohonan perkara perceraian di Pengadilan wajib mencantumkan argumen-argumen dan bukti-bukti yang dapat memperkuat permohonan yang diajukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) yang berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa hubungan antara suami istri tidak akan lagi hidup rukun kembali seperti layaknya suami istri”.⁹³ Adapun alasan-alasan (dalil-dalil) yang disampaikan melalui permohonan pemohon dalam perkara cerai talak pada putusan nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Pemohon bekerja serabutan, penghasilan tidak menentu;

⁹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 Ayat (2).

⁹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2).

Menurut dalil permohonan di atas majelis hakim Pengadilan Agama Jember berhak memeriksa dan mengadili perkara perceraian tersebut. Selain itu, Pemohon diminta menyertakan bukti tertulis serta bukti saksi untuk menguatkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang di ajukan dalam permohonan Pemohon. Adapun bukti tertulis yang digunakan pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah Nomor:384/29XII/2022. Disertai dengan menyertakan dua orang saksi bernama Siti Fonita berumur 47 tahun dan Hasbullah berumur 57 tahun.

Pengadilan melakukan pemeriksaan perkara yang telah diajukan oleh Pemohon, apabila gugatan atau permohonannya diterima dan bagi Pengadilan dinyatakan cukup jelas mengenai penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat di lanjutkan ketahap persidangan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa secara khusus mengenai perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f), maka Pengadilan dapat mengadili yang menjadi permohonan pemohon setelah mendengar keterangan dari keluarga atau saksi yang dekat dengan suami istri tersebut.⁹⁴

Perceraian antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa dihindarkan. Pertentangan dan konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon secara berulang-ulang. Perceraian adalah

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2), jo. Pasal 19 huruf (f).

perbuatan yang tercela dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melakukan nikah cerai. Namun apabila keadaan hubungan yang dijalannya tidak lagi saling mencintai dan adanya hanya saling membenci dan hanya menimbulkan permusuhan seperti yang terjadi oleh pemohon (suami) dan termohon (istri). Oleh sebab itu, perceraian menjadi solusi terbaik untuk menjauhi kemudharatan yang tidak berujung selesai dalam rumah tangga. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 bahwa dalam membina rumah tangga antara suami istri harus didasari dengan saling mencintai, menyayangi, saling membantu sama lain, sehingga kerukunan dalam rumah tangga itu dapat terbangun dengan baik.⁹⁵

Pemohon diminta membacakan ikrar talak itu dihadapan hakim persidangan, kemudian akan dikenakan biaya perkara yang telah ditentukan. Setelah itu, majelis hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan Undang-Undang atau hukum yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara ini telah menjatuhkan putusan kepada pemohon secara verstek dan memperbolehkan untuk menceraikan istrinya, akan tetapi pemohon diwajibkan memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak.

Sebelum memutuskan putusan tersebut majelis hakim dalam proses perumusan dan penyusunan pertimbangan hukum perlu melakukan tahapan-tahapan dengan cara menggali fakta kemampuan pemohon. Sehingga antara

⁹⁵ Mukhtar Syafaat, *Kado Untuk Suami* (Pasuruan: Sidogiri Penerbit Pondok Pesantren Sidogiri, 2015), 181-182.

permohonan perkara dengan peristiwa yang terjadi menjadi suatu kesimpulan yang jelas dan dapat diterima. Sebagaimana telah dijelaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *mahdliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar isteri serta anak. Melihat penjelasan tersebut memungkinkan hakim mempertimbangkan dari segi kebutuhan istri dan anak yang memerlukan biaya kehidupan setelah perceraian.

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak boleh melebihi dari permohonan/tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”.⁹⁶ Pasal tersebut sesuai dengan asas Peradilan Agama yaitu *Ultra Petitem Partem* yang artinya hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atau perkara yang tidak diminta atau hukum mengabulkan lebih dari yang dituntut. Sehingga pasal ini bertentangan dengan putusan hakim dalam putusan perkara Nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr, dimana hakim mengabulkan lebih dari permohonan pemohon yang tidak diminta.

Pengadilan dalam memutuskan sebuah perkara bertugas memberikan putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan-pertimbangan hakim yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan didalam

⁹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Herzien Inland Sch Reglement (H.I.R), Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B), Tentang Musyawarat Dan Keputusan.

Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa penetapan serta putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berdasarkan pada alasan dan hukum yang tepat dan benar.⁹⁷ Sehingga hasil putusan tersebut dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan keterangan permohonan pemohon bahwa termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tidak memiliki alasan yang sah. Menurut ajaran agama islam apabila istri pergi meninggalkan suami tanpa alasan yang benar hukumnya haram. Apalagi disaat keadaan ekonomi suami sedang kesulitan, hal ini sangat dilarang oleh agama dan termasuk kategori perbuatan *nusyuz*. Sebagaimana menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili bahwa *nusyuz* merupakan perilaku tidak patuh atau sikap benci yang ditunjukkan oleh istri terhadap suami atau sebaliknya, terhadap hal-hal yang seharusnya dihormati dan melengkapinya satu sama lain.⁹⁸ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1), jo. Pasal 84 ayat (1) bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 83 ayat (1).⁹⁹ Kewajiban seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

⁹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang republik indonesia nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53.

⁹⁸ Mughniatul Ilma, "Kontekstualitas Konsep Nusyuz Di Indonesia", no. 1 (Januari-Juni 2019): 52.

⁹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 134.

Dengan demikian menurut analisis peneliti berdasarkan dengan penjelasan diatas seharusnya termohon tidak memiliki hak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dari pemohon disebabkan karena *nusyuz*. Akan tetapi pertimbangan hakim melihat segi kebutuhan dari pihak istri dan anak yang relatif masih kecil membutuhkan biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan, perawatan maupun pakaian. Sehingga majelis hakim memiliki alasan menjatuhkan putusan tersebut dengan landasan hukum dalam pertimbangannya berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016.

B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah 'Iddah dan Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Hukum Positif

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:2741/Pdt.G/2013/PA.Jr merupakan putusan perkara tentang cerai talak putusan verstek. Hakim memutuskan bahwa Pemohon diwajibkan memberikan nafkah kepada istri (termohon) serta biaya asuh anak yang berusia 3 bulan. Dalam perkara ini Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan perkara di Pengadilan. Pemohon telah memiliki alasan-alasan (dalil-dalil) sebagai permohonan untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰⁰ Bahwa mengajukan perkara di Pengadilan harus meyertakan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan perkara.

Putusan perkara tersebut secara mutlak menjadi putusan majelis hakim yang sah di Pengadilan. Akan tetapi dapat dilakukan pengkajian ulang karena bagi peneliti didalam perkara tersebut terdapat putusan hakim yang belum menemukan keadilan bagi pihak pemohon, dan pertimbangan hakim yang tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon didalam putusan perkara tersebut. Sehingga akan berakibat terhadap asas kepastian hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan. Sebagaimana menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa keadilan sebagai tolak ukur penilaian seseorang memandang orang lain dengan menggunakan norma sebagai standar penilaian.¹⁰¹

Perceraian merupakan perkara yang sulit untuk dihindari, dan menjadi tanggung jawab besar bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena perceraian merupakan upaya untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang bersifat sakral dan termasuk yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 yang berbunyi: “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral,

¹⁰⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2).

¹⁰¹ Risqi Qowiyul Imam, “Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan,” *Literasi Nusantara* (2021), 6.

mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat disetujui jika pernikahan sudah benar-benar hancur (*Broken Marriage*) dengan bukti yang jelas dan nyata”.

Pengadilan dalam memutuskan sebuah perkara bertugas memberikan putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan-pertimbangan hakim yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh hakim bersifat tetap atau mengikat dan tidak bisa diganggu gugat. Kekuasaan hakim di persidangan menjadi hak prerogatif sebagai penegak keadilan yang tentunya memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan. Putusan hakim memiliki 3 (tiga) macam kekuatan yakni kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.¹⁰²

Ketiga kekuatan inilah sebagai tolak ukur hakim dalam menjalankan proses persidangan perkara di Pengadilan.

Menurut pendapat Muhammad Abdul Kadir bahwa putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap adalah ketika sebuah keputusan, menurut undang-undang, tidak dapat digugat melalui prosedur hukum biasa, sedang putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap adalah ketika menurut ketentuan undang-undang masih ada peluang untuk mengajukan

¹⁰² Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh:Unimal Press, 2018), 1.

upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi untuk melawan keputusan tersebut.¹⁰³

Dalil-dalil permohonan pemohon menjadi bukti bahwa rumah tangga pemohon (suami) dan termohon (istri) tidak dapat dipertahankan, disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini menjadi kewajiban bagi Pengadilan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak. Sebagaimana menurut Pasal 116 ayat (f) KHI, perceraian dapat terjadi jika terdapat alasan yang menyebabkan hubungan suami dan istri selalu diwarnai oleh percekocokan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam menyambung hubungan berumah tangga. Dengan demikian permohonan pemohon didalam putusan tersebut telah memenuhi syarat yang telah di tentukan.

Persidangan di Pengadilan kedua belah pihak yang berperkara sangat diperlukan kehadirannya dalam menjalankan proses pemeriksaan dan penyelidikan. Ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini membuat majelis hakim kesulitan untuk menggali informasi fakta yang terjadi. Sehingga informasi hanya didapatkan dari keterangan pihak pemohon. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan perkara dengan putusan verstek. Maksud dari ketidakhadiran dengan halangan yang sah ialah alasan yang diperbolehkan termohon/tergugat tidak hadir di persidangan karena sebab lain seperti sedang sakit, atau berada diluar jangkauan Pengadilan tempat

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 5.

berperkara, dsb. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan eksepsi ke Pengadilan, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 125 ayat (1), jo. Pasal 121 hukum acara memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi (*exceptive van onbevoeghed*) baik kompetensi absolut (Pasal 134 HIR) atau kompetensi relatif (Pasal 133 HIR).¹⁰⁴

Jika termohon tidak melakukan pengajuan eksepsi dan termohon tidak juga menghadiri persidangan menurut alasan yang sah maka majelis hakim dapat melangsungkan penyelesaian perkara tersebut dengan secara verstek. Apabila melihat hasil pertimbangan hakim ketidakhadiran termohon di persidangan karena tidak juga dengan suatu halangan yang sah, maka hakim perlu memutus perkara eksepsi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR yaitu wajib lebih dahulu memutus perkara eksepsi, apabila eksepsi ditolak maka dilanjutkan dengan acara verstek. Penerapan acara verstek tidak imperatif, ketidakhadiran tergugat atau termohon pada sidang pertama hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan secara verstek.

Putusan verstek adalah putusan hakim dalam persidangan karena ketidakhadiran termohon selama persidangan berlangsung dan tidak ada perwakilan dari pihak termohon meskipun telah dipanggil secara patut.¹⁰⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 125 HIR menyebutkan bahwa:¹⁰⁶ “Jika termohon tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula

¹⁰⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2018), 42.

¹⁰⁵ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2018), 40.

¹⁰⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Herzien Inland Sch Reglement (H.I.R), Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B), Tentang Musyawarat Dan Keputusan.

menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka permohonan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak berlawanan". Dalam putusan perkara ini termohon tidak mengajukan perlawanan terhadap gugatan yang dilakukan oleh pemohon. Sehingga hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan putusan secara *verstek*.

Perkara putusan *verstek* muncul banyak pendapat tentang putusan *verstek* ini. hal itu terjadi berawal dari penafsiran-penafsiran terhadap pasal perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum *verstek*. Hukum acara menjadi Instrumen Hukum Publik (*Public Recht Instrumentarium*) yang menarik apabila diambil dari segi perspektifnya. Sebaiknya penafsiran yang berlebihan terhadap hukum acara sebaiknya dihindari, sehingga Peraturan yang mengikat hakim, pengacara, dan semua pihak terlibat sebaiknya tidak terlalu melenceng sehingga menjaga kepastian hukum tetap terjaga.¹⁰⁷

Pertimbangan hakim telah menjatuhkan putusan pembebanan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan biaya pengasuhan anak selama dalam pengasuhannya kepada pemohon dalam perkara ini. Pertimbangan hakim tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Akan tetapi perlu di ketahui bahwa, pemberian hak-hak nafkah setelah terjadi perceraian perlu dipertimbangkan apakah pihak istri

¹⁰⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2018), 2-4,.

(Termohon) berbuat *nusyuz* ataupun tidak yang dapat mengakibatkan gugurnya nafkah tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* terhadap suaminya yang menceraikannya kecuali berbuat *nusyuz*.

Nafkah adalah hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri sesuai dengan ketentuannya. Pemberian nafkah ini bisa berupa nafkah lahir maupun nafkah batin yang bermanfaat untuk kehidupan pasangan suami istri. Nafkah menjadi konsekuensi yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin membina kehidupan rumah tangga. Tentu saja, adanya nafkah memiliki dampak dan peran yang sangat signifikan dalam membentuk keluarga yang bahagia, tenteram, dan sejahtera. Akan tetapi, apabila nafkah tidak terpenuhi sama sekali atau nafkah tidak diberikan secara terus-menerus akan menyebabkan krisis perkawinan yang akan berujung pada perceraian.¹⁰⁸

Nafkah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi hak istri baik secara lahir maupun batin. Nafkah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, nafkah materiil dan nafkah non-materiil. Nafkah materiil adalah nafkah yang berupa materi (sesuatu yang bermanfaat dan pelengkap) seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya obat-obatan (kesehatan), biaya pendidikan, dsb. Adapun nafkah bersifat non-materiil menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istri ialah bukan yang berupa kebendaan. Seperti, perhatian

¹⁰⁸Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 33.

dan penuh kasih sayang kepada istri, membimbing istri dengan meningkatkan ketaqwaan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri dalam membina keluarga, dsb.¹⁰⁹

Adapun nafkah istri pasca perceraian yang menjadi tanggungjawab suami ialah nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *mahdliyah* anak. Nafkah *'iddah* adalah nafkah yang harus dibayar oleh suami selama masa *'iddah* istri berlangsung hingga berakhirnya masa *'iddah* selesai. Nafkah *iddah* telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 huruf (b) menyatakan bahwa sebagai konsekuensi dari perceraian karena talak, suami diwajibkan memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama masa *'iddah*, kecuali jika mantan istri telah diberikan talak *ba'in* atau karena perilaku tidak patuh dan dalam keadaan tidak hamil. Dipertegas lagi dengan Pasal 152 KHI yang berbunyi bahwa “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.¹¹⁰

Adapun nafkah *mut'ah* adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri setelah perceraian sebagai bentuk pemberian yang sifatnya menghibur.¹¹¹ Nafkah *mut'ah* ini diatur dalam dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa suami akan dibebankan kewajiban setelah perceraian. Pada Pasal 149 poin (a) KHI juga telah dijelaskan secara rinci bahwa jika perceraian disebabkan oleh talak yang diberikan oleh suami kepada istri, suami berkewajiban memberikan *mut'ah* yang sesuai kepada

¹⁰⁹ Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Tangerang: TSmart, 2021), 74.

¹¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 40.

¹¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Demas Insani, 2011), 285.

mantan istrinya, baik berupa uang maupun barang, dengan syarat mantan istri belum pernah berhubungan badan sejak iddah dimulai.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa akibat dari perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami (Pemohon) untuk memberikan nafkah pasca perceraian, kecuali dalam hal lain istri (Termohon) berbuat *nusyuz*, maka gugur nafkah tersebut terhadap istri (Termohon). Kepergian termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tidak memiliki alasan yang dibenarkan dalam ajaran syariat islam. Hal ini mengarah kepada perbuatan pembangkangan terhadap suami (pemohon) yang dilakukan oleh istri (termohon). Ketidakhadiran termohon menyulitkan majelis hakim untuk menggali fakta tersebut.

Putusnya ikatan tali pernikahan dikarenakan terdapat 3 (tiga) unsur, sebagaimana di sebutkan didalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan bisa terputus karena : 1) Kematian, 2) Perceraian, 3) atau Putusan Pengadilan.¹¹² Perkara perceraian ini hanya dapat dilakukan di Pengadilan yang di hadiri oleh pihak pemohon dan termohon. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian hanya bisa di

¹¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38.

lakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil.¹¹³

Menurut peneliti penyebab dari putusnya suatu pernikahan disebabkan karena 3 (tiga) faktor yakni kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, dan pernikahan tanpa cinta. Salah satu penyebab yang menjadi faktor utama adalah tidak adanya rasa cinta didalam pernikahan tersebut. sebab pernikahan itu timbul karena rasa cinta (*Mahabbah*). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 menjelaskan bahwa. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk hidup saling berpasang-pasangan yang disertai dengan rasa kasih dan sayang. Itulah tujuan dari pernikahan yang sebenarnya, yang di anjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Faktor perceraian juga dapat disebabkan karena menikah di usia dini. Menikah dibawah umur rentan terjadinya perceraian dan akan berdampak kepada ekonomi keluarga. Karena laki-laki akan mempunyai kewajiban untuk menafkahi kebutuhan keluarga. sedangkan perempuan akan terbatas untuk bekerja dan berkariier sebab mengurus anak setelah menikah.¹¹⁴ Sehingga kemampuan untuk menjalankan peran sebagai pasangan suami istri menjadikan tekanan didalam kehidupan rumah tangga. Hal inilah dapat menyebabkan kehancuran dalam berumah tangga.

¹¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

¹¹⁴ Rika, Eviliyanto, Dian Equanti, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Stud Kasus Di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang)," *Geo Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Geografi Dan Pariwisata ISSN*, no. 3 (Desember 2023): 5. <https://bit.ly/3VwFvwu>.

Tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera, sehingga dapat terpenuhi maksud dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa perintah Allah SWT untuk membina keluarga yang penuh cinta, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kukuh, sehingga terwujudlah keluarga yang baik dan bahagia. Begitupun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seharusnya prinsip ini menjadi pedoman oleh setiap pasangan suami istri ataupun calon pasangan yang hendak menikah, supaya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat menghindari perselisihan dan pertengkaran yang bisa menyebabkan retaknya hubungan keluarga.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini terdapat kerancuan terhadap hasil keputusan majelis hakim. Pembebanan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak terhadap pemohon bertolak belakang dengan dalil-dalil permohonan pemohon. Sebagaimana dijelaskan didalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *mahdhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar isteri dan/atau anak.¹¹⁵ Menurut peneliti kerancuan keputusan hakim didalam perkara tersebut, karena didalam permohonan pemohon telah menyebutkan kemampuan ekonomi pemohon tidak stabil dan berpenghasilan tidak menentu. Akan tetapi hakim menyimpulkan bahwa pemohon memiliki

¹¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

penghasilan diatas rata-rata, sehingga hal ini menjadi tidak relevan antara dalil permohonan pemohon dengan hasil pertimbangan hakim.

Majelis hakim adalah seseorang aparat yang ditugaskan oleh Pengadilan untuk melakukan penegak keadilan bagi kemashlahatan masyarakat dalam ruang lingkup hukum.¹¹⁶ Kepastian hukum dapat dinilai dari keputusan hakim yang dikeluarkan, sehingga bagian tersebut menjadi standar bagi seorang hakim untuk mencapai kepastian hukum. seorang hakim memang memiliki keleluasaan kewenangan yang dimiliki sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Namun, kekuasaan hakim tidaklah absolut karena setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang bertujuan untuk menciptakan keputusan yang adil dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia yang hidup dalam bingkai hukum.¹¹⁷

Seorang hakim harus bisa memberikan kesimpulan yang tepat dalam pemeriksaan sebuah perkara. Kemudian setelah menilai permasalahan yang telah dianggap benar-benar terjadi dapat dihubungkan dengan norma-norma hukumnya. Sebagaimana didalam Hukum Acara Peradilan seorang hakim dalam menentukan argumentasi dan perumusan pertimbangan hakim dapat melakukan empat tahapan yakni, mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, dan perumusan dan penyusunan pertimbangan hukum.¹¹⁸

Dalam proses peradilan, hakim menemukan keadilan melalui penilaian fakta

¹¹⁶ H. Pagar, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 101.

¹¹⁷ Indah Fatimatus Syahro, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor:2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj)”, (SKRIPSI, 2023), 22. <https://digilib.uinkhas.ac.id>.

¹¹⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2018), 8.

dan peristiwa yang terungkap dalam persidangan serta dibuktikan melalui alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak sebelum memberikan keputusan. sehingga seorang hakim harus mengetahui, melihat dan menilai fakta peristiwa tersebut untuk menemukan hasil yang konkrit.¹¹⁹ Sehingga dalil permohonan pemohon dapat dijadikan alasan yang konkrit sebagai bahan pemeriksaan dipersidangan.

Menurut peneliti rasa keadilan dari hasil putusan hakim pada perkara ini belum sepenuhnya dapat dirasakan bagi pemohon. Sebagaimana pernyataan permohonan pemohon menjelaskan bahwa kondisi ekonominya sulit dan berpenghasilan tidak menentu. Sedangkan hakim dalam pertimbangannya menyatakan pemohon berpenghasilan diatas rata-rata. Sehingga dengan hasil pertimbangan hakim tidak relevan dengan dalil permohonan pemohon. Demikian hakim memungkinkan mempertimbangkan dari segi kebutuhan istri dan anak yang masih memerlukan biaya untuk merawat dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan landasan hukum hakim pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016. Sehingga hakim menjatuhkan putusan pembebanan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *mahdhiyah* kepada pemohon.

¹¹⁹ Mukhlisin Noor, Ishaq, Moh, Latif Nurcahyono, Rafid Abbas, "Upaya Hakim Dalam Menerapkan Cita Keadilan Pada Kasus Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Penghalang Kewarisan Saudara Di Pengadilan Agama," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, no. 1 (Januari – Februari 2024): 836, <https://bit.ly/3Vu9k11>.

Berdasarkan ajaran cita hukum bahwa penegakan hukum harus didasari dengan 3 (tiga) asas hukum yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan hukum.¹²⁰ Kepastian hukum menjadi paling utama dalam norma hukum tertulis, sebab hukum terbentuk bertujuan untuk mengatur pola hidup manusia dengan teratur dan jelas. Asas keadilan merupakan nilai yang bertujuan untuk membangun hubungan yang sempurna antara individu sebagai anggota masyarakat, dengan memberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya mereka terima dan menegakkan kewajiban moral sesuai dengan hukum. Setelah keadilan itu dapat diwujudkan, maka timbullah asas kemanfaatan hukum itu sendiri. Sebagaimana menurut konsep Jeremy Bentham mengatakan, bahwa tujuan adanya hukum untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi semua orang.¹²¹

Pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* tidak termasuk kedalam *ultra petitum* kecuali hal-hal yang dibebankan masih berkaitan dengan perkara tersebut. Pada Pasal 178 ayat (3) HIR merupakan pasal yang masih bersifat umum, sedangkan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan *lex specialis* atau bersifat khusus, oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum yang memiliki tugas dan kewajiban secara *Ex Officio* hakim dapat memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri. Hal

¹²⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara hukum:kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 28.

¹²¹ Vera Rimbawani Sushanty, Ernawati Huroiroh, "Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di indonesia," *Jurnal Legisla* no. 2 (Surabaya 2022):197, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/198>.

tersebut bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kemashlahatan pasca perceraian, serta membentuk sistem peradilan yang mudah, cepat dan biaya terjangkau.¹²²

Aturan tentang besaran maksimal dan minimal nafkah pasca perceraian yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istri dan anak belum diatur secara spesifik dalam undang-undang positif dan sedikit dalam kompilasi hukum islam, melainkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Secara umum di Pengadilan yang menentukan besaran nafkah istri dan anak pasca perceraian ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim. Hakim memiliki wewenang untuk menentukan besaran kadar nafkah berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.

2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam

Istilah putusan verstek Pengadilan Islam yakni *Al-Qadha' 'Ala Al-Ghaib* adalah istilah Arab yang merujuk pada pengadilan yang memutuskan suatu perkara tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan. Hakim boleh memutus perkara tanpa di hadiri oleh tergugat atau termohon meskipun telah dipanggil secara patut. Keputusan yang diambil oleh majelis hakim di Pengadilan harus sesuai dengan hukum Allah SWT baik atas dasar dalil yang *qath'i*, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, dan Sunnah yang *mutawatir* ataupun yang *masyhur*, atau dari ijmak yang tidak memungkinkan ada makna lain. Apabila hakim tidak menemukan dasar hukum atau masalah baru yang dihadapi, baik

¹²² Devi Yulianti, Agus Abikusno, Akhmad Sholikin, "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2020): 296. <https://bit.ly/45LcSAN>.

dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, atau Qiyas, keputusannya diambil dari ijtihadnya apabila hakim tersebut memiliki kapasitas untuk berijtihad.¹²³

Jumhur ulama berpendapat bahwa putusan hakim hanya menentukan aspek-aspek lahiriah perkara, tidak untuk masalah batiniah atau hakikatnya. Sebab manusia hanya sebagai makhluk yang diperintahkan untuk memerhatikan aspek lahiriahnya, sedangkan aspek batiniahnya hanya Allah SWT yang menghukumi. Oleh karena itu, putusan hakim tidak sampai menyebabkan sesuatu halal menjadi haram, haram menjadi halal. Majelis hakim dalam memberikan keputusan dalam kasus di mana salah satu pihak tidak hadir, terdapat dua pendapat yang berbeda di kalangan para ulama, sebagai berikut :

1. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Sarakhsi menghukumi tidak boleh. Sebab apabila diperbolehkan dan dibenarkan atas ketidakhadiran salah satu pihak berperkara, maka kemungkinan dalam memenuhi panggilan persidangan di Pengadilan bukan menjadi kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa dalam menangani perkara harus mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :¹²⁴

“Dari Ali, Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan

¹²³ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 145.

¹²⁴ Fatchur Rahman, *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 143.

keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.” HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadist Hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu Al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa memenuhi panggilan dari Pengadilan di persidangan merupakan suatu kewajiban, sebab jika tidak menghadiri panggilan tersebut keterangannya tidak dapat didengar secara langsung. Pendapat inilah yang dianut oleh Abu Hanifah dan Imam Al-Sarakhsi.

2. Pendapat kedua ini memperbolehkan seorang *qodhi* (Hakim) mengambil keputusan perkara dengan alasan tidak melebihi apa yang menjadi haknya, seperti didalam riwayat ketika Rasulullah SAW membuat putusan kepada hindun yang diperkenankan untuk mengambil harta Abu Sofyan sebagai suaminya tanpa sepengetahuannya. Berikut bunyi hadist yang dimaksud di atas, sebagai berikut :

“Dari Aisyah R.A, beliau berkata : Hindun Bin Utbah istri Abu Sofyan setelah menghadap Rosulullah SAW dan berkata: ya Rasulullah sebenarnya abu sofyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata : ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR Bukhori muslim).¹²⁵

Hadist tersebut menjelaskan bahwa putusan Rasulullah SAW kepada Hindun ini dengan ketidakhadirannya Abu Sofyan di hadapan Rasulullah SAW, karena ia berada jauh di perantauan. Oleh sebab itu, keterangan hadist

¹²⁵ Abu Muhammad An-Naisburi Min As-Sunnan Al-Musnad juz I, (Berit:Muassisah Al-Kitab Al-Tsaqofiyah, 1988), 256.

tersebut menjadi landasan diperbolehkannya memutus perkara tanpa dihadiri oleh tergugat atau termohon yang disebut putusan verstek. Hal ini sama dengan keterangan didalam putusan nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr, perkara cerai talak putusan verstek.

Perkara putusan nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr merupakan perkara cerai talak putusan verstek. Majelis hakim memutuskan dengan pembebanan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak kepada pemohon. Perceraian adalah berakhirnya sebuah ikatan hubungan suami istri yang disebabkan sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang tidak berujung selesai. Hukum perceraian dalam islam menurut para ulama termasuk kedalam hukum *Taklify* (Mubah, sunnah, makruh, haram, dan wajib), berdasarkan keadaan tertentu yang terjadi. Talak dapat diperbolehkan apabila dilakukan dengan benar dan patut, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman ;

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (ruju) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.”(Q.S Al-Baqarah:229).

Perceraian menurut hukum islam terbagi menjadi beberapa macam antara lain; Talak *Sunni*, Talak *Bai'n*, Talak *Raj'i*, Cerai Talak, dan Cerai Gugat. Perkara pada putusan nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr merupakan termasuk kasus perkara talak *raj'i*. Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah disetubuhi tanpa adanya *Iwadh* (Tebusan). Istri yang ditalak *raj'i* masih memiliki hukum atas pemberian

nafkah oleh suami, baik tempat tinggal atau yang lainnya. Ketika suami belum juga rujuk sampai masa iddahya berakhir, maka demikian telah terjadi talak *ba'in* terhadapnya.¹²⁶

Perbuatan *nusyuz* tidak akan terjadi apabila tidak ada faktor yang menyebabkan suami istri melakukan perbuatan *nusyuz*. Peneliti menyebutkan 3 (tiga) faktor penyebab perbuatan *nusyuz*, antara lain : 1) Kurang memahami karakter, 2) tidak sekutu, dan 3) tidak tahu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dengan jelas dalam Al-Qu'an dan Hadist, maupun dalam kompilasi hukum islam. Seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang patut. Selain itu kewajiban perempuan (istri) berbakti secara lahir dan batin kepada suami. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1) dan (2).

Nusyuz adalah perbuatan ketidakpatuhan istri terhadap suami secara lahir dan batin. Perbuatan *nusyuz* telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan kewajiban-kewajiban istri terhadap suami. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) bahwa kewajiban utama seorang istri ialah berbakti secara lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Apabila seorang istri melanggar dan melakukan perbuatan menyimpang terhadap suami, maka dianggap telah melakukan perbuatan *nusyuz*. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 84 ayat

¹²⁶ Syaikh Sayyid Sabiq, *Tahqiq dan takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Fiqih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 45.

(1), bahwa istri dikatakan berbuat *nusyuz* apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.¹²⁷ Oleh sebab itu, nafkah istri dikatakan gugur apabila seorang istri berbuat *nusyuz* kepada suami.

Nafkah istri dapat gugur kewajibannya apabila terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*. Akan tetapi terdapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa tidak hanya sebatas perbuatan istri yang menyimpang kepada suami, namun juga berlaku ketika suami berbuat menyimpang kepada istrinya, maka hal tersebut sebagai perbuatan *nusyuz*. Selain imam-imam madzhab diatas, terdapat beberapa ulama lain yang juga mendefinisikan *nusyuz*, seperti dalam karya Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab karangannya *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* mendefinisikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian baik yang dilakukan suami kepada istri maupun istri kepada suami terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan saling melengkapi satu sama lain.¹²⁸

Hukum islam telah mengatur mengenai dasar hukum nafkah yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya karena sebab ikatan perkawinan. Kewajiban nafkah ini telah dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ.... ﴿٢٣٣﴾

¹²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 45.

¹²⁸ Mughniatul Ilma, "Kontekstualitas Konsep Nusyuz Di Indonesia," no. 1 (Januari-Juni 2019): 52. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/661>.

Artinya : “... Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya, ...”. (Q.S Al-baqarah [2]:233).¹²⁹

Nafkah ini semestinya sudah menjadi kewajibannya untuk menafkahi dan mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Karena pernikahan menyebabkan wanita terlepas dari mencari nafkah (bekerja), ataupun bertasarruf dalam rangka menjaga hak suami. Maka dari itulah nafkah dibebankan kepada suami.¹³⁰

Jenis perpisahan akibat ketidakmampuan untuk memberikan nafkah, menurut pendapat Madzhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa perpisahan akibat nafkah tidak boleh kecuali dengan ketetapan hakim. Karena perkara ini adalah pembatalan pernikahan yang dipermasalahkan, maka dia membutuhkan ketetapan dari hakim. Pemisahan tersebut tidak boleh dilakukan apabila tidak ada permintaan dari pihak istri atas haknya yang tidak terpenuhi. Apabila hakim memisahkan antara keduanya maka hal ini adalah pembatalan pernikahan yang mana si suami tidak memiliki hak untuk rujuk. Sehingga meskipun secara hukum Islam perbuatan istri (pemohon) termasuk perbuatan *nusyuz*. Hakim pengadilan tetap menjatuhkan putusan pembebanan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* serta nafkah anak, berdasarkan kebutuhan bagi istri dan anak berusia 3 bulan yang memerlukan biaya kehidupan dari pemohon. Sebagaimana dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Undang-

¹²⁹ Sumber: <https://quran.kemenag.go.id/> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024

¹³⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 236-237.

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016.

Ajaran agama islam sangat mengutamakan kemashlahatan bagi seluruh umat yang beragama islam. Begitupun majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pembebanan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak yang berdasarkan kebutuhan istri dan anak yang masih berusia 3 bulan, sehingga pemohon diberikan kewajiban untuk menafkahi keduanya. Alasan hakim tentu tidak hanya karena kebutuhan istri dan anak semata, melainkan mempertimbangkan kemashlahatan bagi pemohon dan termohon yang telah terjadi kemelut didalam hubungan keluarganya serta sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berujung selesai. Sebagaimana menurut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Syatibi dalam karyanya "Al-Muwafakat" menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemashlahatan umat baik di dunia dan akhirat. Kemashlahatan selalu bersinergi dengan dinamika kehidupan umat. Karena kemashlahatan merupakan tujuan hukum itu sendiri. Masalah mempunyai arti penting dalam hukum islam, dimana Al-Qur'an dan Hadist menjadi instrumen untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri.¹³¹

Dalam putusan perkara ini, peneliti menyimpulkan bahwa istri telah melakukan perbuatan *nusyuz*. Kepergian termohon meninggalkan rumah

¹³¹ M. Irwan Zamroni Ali, Ishaq, Muhammad Faisol, "Tuntutan Mashlahah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, no. 1 (Januari-Februari 2023): 32, <https://bit.ly/3VrnyzD>.

kediaman bersama dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat islam. Karena kepergian termohon meninggalkan pemohon setelah terjadinya perekonomian keluarga yang tidak stabil. Sehingga hal ini merupakan perbuatan merendahkan suami (pemohon) karena memiliki penghasilan sedikit. Dalam islam hal ini sangat dilarang perbuatan yang merendahkan martabat suami sebagai pencari nafkah dan perbuatan ini dalam islam termasuk perbuatan *nusyuz* karena kewajiban istri berbakti kepada suami secara lahir dan batin.¹³² Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1), jo. Pasal 84 ayat (1) tentang hak dan kewajiban suami istri.



¹³² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 151.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui tahapan pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara dilakukan melalui proses tahapan-tahapan yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, perumusan dan perancangan pertimbangan hakim. Hakim Pengadilan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya dan memperbaiki hubungannya kembali, akan tetapi perselisihan serta pertengkaran yang sering terjadi membuat rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa diselamatkan kembali. Sehingga majelis hakim mengambil keputusan untuk menceraikan pemohon dan termohon. Putusan verstek menjadi kebijakan hakim karena ketidakhadiran termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Adapun hasil dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor:2741/Pdt.G/2023/pa.Jr telah melalui tahapan pemeriksaan di pengadilan. Menurut hasil analisis peneliti keputusan hakim tersebut belum menemukan rasa keadilan bagi pemohon. Putusan hakim berdasarkan pertimbangannya telah melebihi batas kemampuan pemohon. Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, majelis

hakim dalam penetapan dan pemutusan perkara harus berdasarkan landasan hukum yang berlaku di masyarakat dengan tepat dan benar. Akan tetapi hakim memungkinkan mempertimbangkan dari dasar kebutuhan istri dan anak yang masih berusia 3 bulan yang membutuhkan biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan, perawatan maupun pakaian. Sehingga hakim menjatuhkan pembebanan nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak kepada pemohon berdasarkan landasan hukum yang dipakai majelis hakim dalam pertimbangannya pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016.


2. Menurut hukum positif dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 tentang kewajiban hakim menggali fakta kemampuan ekonomi suami, peneliti menemukan pertimbangan hakim tidak relevan dengan dalil permohonan pemohon. sehingga bagi pemohon belum menemukan keadilan. Keadilan merupakan asas tertinggi dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana ajaran cita hukum mengajarkan tiga asas hukum antara lain asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Menurut Hukum Islam terdapat dua pendapat mengenai kehadiran bagi pihak berperkara di persidangan. Pendapat pertama menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Sarakhsi

menghukumi tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi dalam menyelesaikan perkara memerlukan penjelasan dari pihak berperkara untuk mendapatkan keterangan yang konkrit. Pendapat kedua memperbolehkan dengan alasan tidak melebihi apa yang menjadi haknya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa istri telah melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suami, karena ketidakpatuhan istri dan meninggalkan suami ketika perekonomian keluarga tidak stabil. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri harus berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam. Sehingga perilaku termohon mengarah kepada perbuatan *nusyuz*. Akan tetapi ketidakhadiran termohon di persidangan majelis hakim tidak dapat menggali fakta keterangan dari pihak termohon.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Pemerintah yaitu Pengadilan Agama Jember, hendaknya harus tetap menjunjung tinggi asas keadilan dalam penegakan hukum. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum acara peradilan yang sistematis dan terstruktur. Sehingga setiap hasil keputusan hakim di persidangan menemukan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dan tidak terpaku dengan salah satu sudut hukum saja, melainkan juga mengambil sudut hukum yang lainnya.

2. Bagi penegakan hukum yaitu majelis hakim, hendaknya dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan, memberikan alasan-alasan yang lebih jelas dan konkrit terkait hasil pertimbangan hakim. Sehingga pertimbangan hakim tidak menyeleweng dari pernyataan dalil-dalil permohonan perkara. Hukum islam dan hukum positif merupakan landasan dasar yang harus dijalankan bagi pengadilan sebagai norma hukum supaya dapat mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum islam menjadi keseimbangan norma-norma yang tidak ada dalam peraturan hukum positif. Begitupun hukum positif menjadi pelengkap hukum islam dalam hal norma-norma yang tidak ada didalamnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Achmad. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Faiz, Karim. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah. 2018.
- Marfuah, Maharati. *Hukum fiqih seputar nafkah*. Jakarta selatan: rumah fiqih publishing, 2020.
- Nurdin, Zurifah. *Perkawinan (Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Adat Di Indonesia)*. Bengkulu: ELMARKAZI, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sarwat Lc, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Syafaat, Mukhtar, Afifuddin, Badrus, Soleh, Aly, Ach. Zaini., Zuhri, Mohammad. *Kado Untuk Suami*, Pasuruan: Sidogiri Penerbit Pondok Pesantren Sidogiri, 2015.
- Shiddiq, Ahmad. *Bunga Rampai Fikih Muslimah*, Pasuruan: Sidogiri Penerbit Pondok Pesantren Sidogiri, 2015.
- Wibowo, Basuki Rekso. *Negara hukum (kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum) dalam sistem peradilan pidana indonesia*, bandung: pustaka reka cipta, 2020.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga; Karakter Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrial Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Yulia, Dr. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2018.

Zauhali, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani. 2011.

Jurnal :

Aliyah, Khairun Inauah, Lomba Sultan, dan Fatimah. “Implikasi Dalam Pemberian Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makasar IA.” *Jurnal Al- Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (Desember 2021): 100.

Aldyna, Elvita Puspa, dan Harjono. “Konstatirng Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek.” *Jurnal Verstek*, no. 3 (2019).

Isnantiana, Nur Iftitah, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, no. 2 (Juni 2017): 47-48.

Jamil, Abdul, dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.” *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum Faculty Of Law*, no. 2 (Mei 2022): 439-460.

Khitam, Husnul, “Nafkah Dan Iddah Perspektif Hukum Islam.” *Az Zarka’* no. 2 (Desember 2020): 190-205. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2187>.

Noya, Ekberth Vallen, dan Ade Walakutty, “Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan.” *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, no. 2 (Oktober 2022): 74-76.

Noor, Mukhlisin, Ishaq, dan Lutfi Nurcahyono, Rafid Abbas. “Upaya Hakim Dalam Menerapkan Cita Keadilan Pada Kasus Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Penghalang Kewarisan Saudara Di Pengadilan Agama.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, no. 1 (Januari-Februari 2024): 836. <https://digilib.uinkhas.ac.id>.

Rochman, Fiki Fathur, Ach. Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, “Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2019) 13-17.

Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam.” *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2014) 157-169.

Taqiuddin, habibul umam, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* no. 2 (November 2017).

Vallen Noya, Ekberth, Walakutty, Ade, “Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan.” *Jurnal Kreatif Mahasiswa Hukum* no. 2 (Oktober 2022).

Yulianti, Devi, R. Agus Abikusna, dan Achmad Shodikin, “Pembebanan *Mut’ah* Dan Nafkah *Iddah* Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2020): 286-297.

Zamroni Ali, Irwan, Ishaq, dan Muhammad Faisol, “Tuntutan Mashlahah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *Al Qalam: Jurnal Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, no.1 (Januari-Februari 2023): 32.

Skripsi :

Fahmi, Ahmad, “Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Pian, Happy, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

Rosyada, Nurul Azizah, “Analisis Hukum Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang).” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Kurniawan, Rois, “Kajian Hukum Perkara Perceraian Yang Diputus Tanpa Kehadiran Tergugat (VERSTEK) di Pengadilan Agama (Kajian Putusan Nomor: 3838/Pdt.G/2010/PA.Jr) Skripsi, Universitas Jember, 2011.

Syahro, Indah Fatimatus, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor: 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj) Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023.

Peraturan Undang-Undang :

Sekretariat Negeri Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Sekretariat Negeri Republik Indonesia. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Sekretariat Negeri Republik Indonesia. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chandra Saifun Najib
NIM : S20191048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Chandra Saifun Najib
NIM. S20191048

PUTUSAN

Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**



Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

ARDIAN SAPUTRA bin IFAN, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tegalgusi RT.002 RW. 003 Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUTOWIJOYO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "ROST & PARTNERS" Law Office, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kalingga I Blok A-10A Perumahan Bukit Permai, Kel. Kebonsari, Kec. Sumpalsari, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023, sebagai Pemohon;

melawan

YASIATUL JANNAH binti BEGIH, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lengkong Barat RT.003 RW. 003 Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami Istri yang telah menikah secara sah pada, tanggal 19 Desember 2022 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan Akta Nikah Nomor:384/29/XII/2022 dan ditanda tangan Kepala KUA pada tanggal 19 Desember 2022 dengan status Pemohon jejak dan Termohon perawan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr

2. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama 2 tahun, dengan mengambil tempat kediaman terakhir dirumah Pemohon, dikaruniai anak 1 Bernama Muhammad H. Saputra (umur 3 bulan);

3. Bahwa akan tetapi semenjak 1 tahun yang lalu Juni 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi, Pemohon bekerja serabutan, pehasilan tidak menentu;

4. Bahwa keluarga sudah berupaya agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali dan memberi nasehat kepada kedua belah pihak;

5. Bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya terjadi sekitar 1 tahun yang Desember 2022, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman pamit dan saat ini di kediaman Orang tuanya, Alamat Dusun Lengkong barat, RT.003 RW.003, Desa Mrawan, Kecamatan Blayang, Kabupaten Jember;

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karenanya, Pemohon mengambil keputusan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah hadir kepersidangan, sedangkan Termohon telah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr

tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 03 Maret 2023 (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 384/29/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember tanggal 19 Desember 2022 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. Siti Fonita binti junal, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember; yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon bekerja serabutan, penghasilan tidak menentu;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 1 tahun dan awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak Desember 2022 dan sekarang berada dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;



- 2. Hasbulla bin Difa, umur 57 tahun, agama Islam; pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi paman Pemohon;



- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Pemohon bekerja serabutan, penghasilan tidak menentu;

- Bahwa awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak Desember 2022 dan sekarang berada dirumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006; terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus menyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon bekerja serabutan, penghasilan tidak menentu;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 tahun telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah

menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr

memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

كَمَتَعُونَ وَسِرْحُون سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik".


Menimbang bahwa kepada Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai seorang suami yang akan mentalak istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari pernyataan pemohon serta keterangan saksi saksi Pemohon, Majelis mendapatkan kesimpulan bahwa pekerjaan Pemohon berpenghasilan diatas rata rata. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon tersebut serta standar kebutuhan minimal Termohon, maka adalah patut dan adil manakala Pemohon dihukum untuk memberikan terhadap Termohon berupa :

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah madliyah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan dan keterangan saksi saksi Pemohon, Majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad H. Saputra (umur 3 bulan), yang secara nyata berada dalam asuhan atau pemeliharaan Termohon. Kondisi anak tersebut yang relatif masih kecil secara umum tentu sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan, perawatan maupun pakaian. Karena itu Pemohon sebagai bapak dan Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; namun demikian bapaklah (Pemohon) yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud diatas, dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon sebagai yang bekerja sebagai wiraswasta, maka adalah sangat layak apabila Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah 1 orang anak tersebut diatas, perbulan minimal sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan depan sidang Pengadilan Agama sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110K/AG/2007, nafkah anak tersebut naik 10% untuk per tahun menyesuaikan tingkat inflasi dan kebutuhan kehidupan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (ARDIAN SAPUTRA bin IFAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (YASIATUL JANNAH binti BEGIH) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 1 orang anak bernama Muhammad H. Saputra (umur 3 bulan), perbulan minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % per tahun;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Masehi oleh kami Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 16 Zulhijah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayat,

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	425.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

An. Panitera

Panitera Muda Hukum



H. Sofan Affandi, S.H. M.H.

BIODATA PENULIS



A. Biodata diri

Nama : Chandra Saifun Najib
Nim : S20191048
Tempat, tanggal lahir : Jember, 15 Oktober 2000
Alamat : Dusun Karangsono, Desa Grenden, Kecamatan Puger,
Kabupaten Jember
Email : chandri21laremusafir@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi/jurusan : Hukum Keluarga Islam

B. Riwayat pendidikan

1. SDN Grenden 01
2. Mts.N Kencong
3. Man 3 Jember

C. Pengalaman organisasi

1. Wakil Ketua Devisi Tahfidz ICIS Uin Khas Jember 2020/2021
2. Ketua PKPT Ippnu Ippnu Uin Khas Jember 2022-2023
3. Anggota Bidang Futsal dan Sepakbola UKOR Uin Khas Jember 2019-2020
4. Sekretaris PAC IPNU Kecamatan Puger
5. Wakil ketua kaderisasi IPNU cabang kencong
6. Tim Penyuluhan Lembaga SUAR Indonesia Cabang Jember
7. Anggota LKKNU Kecamatan Puger